

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI
OYOTAN**

(Studi Kasus Di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang)

SKRIPSI

Disusun Guna Memenuhi Tugas Akhir
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)



Disusun Oleh:
Ely Munal Ulya
1402036120

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2021**



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Semarang Telp.024-7601291
Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 Eks Naskah
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Ely Munal Ulya

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Ely Munal Ulya
NIM : 1402036120
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Judul Skripsi : " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli *Oyotan*
(Studi Kasus di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang)"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara yang tersebut diatas dapat segera di munaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 27 Desember 2021

Pembimbing I

Drs. H. Sahidin, M.Si

NIP. 196703211993031005

Pembimbing II

Ahmad Munif, M.Si

NIP.19860306201503100



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-135/Un.10.1/D.1/PP.00.9/I/2022

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : **Ely Munal Ulya**
NIM : 1402036120
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Oyotan (Studi Kasus di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang)
Pembimbing I : Drs. H. Sahidin, M.Si.
Pembimbing II : Ahmad Munif, M.S.I.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal **27 Desember 2021** oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Ketua/Penguji 1 : Ali Maskur, M.H.
Sekretaris/Penguji 2 : Ahmad Munif, M.Si
Anggota/Penguji 3 : Afif Noor, M.Hum.
Anggota/Penguji 4 : Ismail Marzuki, M.H, Hk.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 06 Januari 2022

Ketua Program Studi,

Supangat, M.Ag.

n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan



Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (An-Nisa’: 29).

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini untuk :

Kedua Orang tuaku tercinta, adekku dan keluargaku tersayang, untuk orang terdekatku terimakasih atas partisipasinya dan dukungannya baik meteril maupun formil serta almamaterku tercinta Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ely Munal Ulya


NIM : 1402036120

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (HES)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah di tulis oleh orang lain ataaau di terbitkan. Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang djadikan bahan rujukan.

Semarang, 27 Desember 2021

Deklarator,



Ely Munal Ulya

NIM 1402036120

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H}a	H}	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S}ad	S}	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D}	De (dengan titik di bawah)
ط	T}a	T}	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z}	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'_	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
آ	<i>Fath{ah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>D{ammah</i>	U	U

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
------------------	------	-----------------	------

أَ..... / اَ.....	<i>fath}ah dan alif</i> atau <i>ya</i>	I	a dan garis di atas
يَ.....	<i>kasrah dan ya</i>	I	i dan garis di atas
وُ.....	<i>d}ammah dan wau</i>	I	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *Mata*

رَمَى : *Rama*

قِيلَ : *Qila*

يَمُوتُ : *Yamutu*

D. Ta marbutah

Transliterasi untuk ta marbu>t}ah ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *d}ammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbu>t}ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Raudah al-atfal*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *Al-madinah al-fadilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

E. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbana*

نَجَّيْنَا : *Najjaina*

الْحَجُّ : *Al-hajj*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ي* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (يَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَلِيٌّ : 'ali(bukan 'aliyy atau 'aly)

عَرَبِيٌّ : 'arabi(bukan 'arabiyy atau 'araby)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *Al-falsafah*

الْبِلَادُ : *Al-bila>du*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *Ta'muruna*

النَّوْءُ : *Al-nau'*

شَيْءٌ : *Syai'un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'a>n*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *Fi Zilal al-Qura'an, Al-sunnah qabl al-tadwin*

I. *Lafz al-jalalah* (الله)

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: دِينُ اللَّهِ : *dinullah*, بِاللَّهِ : *billahi*.

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh: هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmatillah*.

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang

didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan

Contoh:

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Al-Gazali

ABSTRAK

Pada prakteknya yang terjadi pada sistem jual beli bengkoang dengan sistem *oyotan* di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang buahnya masih berada di dalam tanah, besar kecilnya pastinya berbeda-beda. Namun biasanya penjual maupun pembeli hanya mengira-ngira dalam transaksi jual beli tersebut, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan mengandung unsur gharar. Ada lahan satu petak ditanami Bengkoang dan si pembeli mengira-ngira panennya mencapai 5 kwintal dan setelah di panen ternyata hasilnya bisa kurang atau lebih dari perkiraan tersebut. Maka dari praktek jual beli bengkoang tersebut akan menimbulkan perselisihan atau kerugian yang dialami oleh salah satu pihak antara penjual maupun pembeli

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder dengan pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara serta dokumentasi dan diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif sosiologis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktek jual beli bengkoang dengan sistem *oyotan* di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang menggunakan dua kali akad, dimana akad pertama hanya terkait dengan akad kesepakatan bahwa kedua belah melakukan praktek jual beli. Namun dalam akad tersebut hanya sebagai pengikat agar petani (penjual) tidak menjual hasil panen kepada pembeli lain. Dalam akad tersebut tidak ada barang sebagai objek jual beli yang diserahkan. Hal ini karena buah bengkoang yang menjadi objek jual beli masih berada di dalam tanah, sehingga objek tersebut belum memiliki kejelasan (*gharar*). Dalam kesepakatan tersebut pembeli melakukan pembayaran dengan uang panjar (uang muka) sebagai tanda jadi atau pengikat telah terjadinya akad jual beli. Sementara untuk akad kedua dilakukan setelah masa panen tiba dimana dilakukan dengan serah terima objek jual beli, yakni buah bengkoang yang telah dipanen. Untuk akad kedua ini telah sesuai dengan Hukum Islam, dimana dalam akad ini disertakan objek jual beli sudah jelas dan bisa diserahkan.

Kata kunci : Jual beli, sistem *oyotan*, tebas, bengkoang

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah Wasyukurillah, senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hambanya, sehingga sampai saat ini kita masih mendapatkan ketetapan Iman dan Islam.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Rasullulah SAW pembawa rahmat bagi makhluk seluruh alam, keluarga, sahabat dan para tabi'in serta kita umatnya, semoga senantiasa mendapat syafa'at dari beliau.

Pada penyusunan skripsi ini tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih sebagai penghargaan atau peran sertanya dalam penyusunan skripsi ini kepada Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.A, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, yang senantiasa memberi pesan selama perkuliahan dan kepada Supangat M.Ag selaku ketua Prodi Muamalah atas segala bimbingannya.

Skripsi ini juga tentunya tidak akan terselesaikan tanpa bimbingan dari Drs. H. Sahidin, M.Si. selaku dosen pembimbing I dan Ahmad Munif, M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah banyak membantu, dengan meluangkan waktu dan tenaganya yang sangat berharga semata-mata demi mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.


Dan juga kepada segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis dan senantiasa memberi pengarahan serta motivasi yang membangun semangat penulis selama penulis melaksanakan kuliah sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Seluruh keluarga besar penulis : Bapak, Ibu, Adik tersayang dan semua keluargaku yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih kalian selalu ada untuk penulis kalian semua adalah permata dalam hidup, dan semangat bagi penulis.

Kepada teman-teman seangkatan progam Studi Hukum Ekonomi Syari'ah yang selalu menghibur penulis, kalian bagaikan keluarga bagi penulis.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, Amin Ya Rabbal'Alamin.

Semarang, 27 Desember 2021



Ely Munal Ulya

NIM 1402036120

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
D. Kajian Pustaka.....	4
E. Metode Penelitian	7
F. Sistem Penulisan	10
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI.....	12
A. Pengertian Jual Beli.....	12
B. Landasan Hukum Jual Beli.....	14
C. Rukun dan Syarat Jual Beli	17
D. Macam – Macam Jual Beli.....	21
E. Keutamaan Jual Beli	23
F. Macam – Macam Jual Beli yang Dilarang.....	25
G. Khiyar Dalam Jual Beli	27
H. Gharar Dalam Jual Beli	30
BAB III PRAKTEK JUAL BELI <i>OYOTAN</i> DI KECAMATAN	
LIMPUNG KABUPATEN BATANG	38
A. Gambaran Geografis Kecamatan Limpung Kabupaten	
Batang.....	38

1. Demografis Kecamatan Limpung Kabupaten Batang	38
2. Gambaran Demografis Kecamatan Limpung Kabupaten Batang	44
B. Praktek Jual Beli Oyotan di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang	53
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEKJUAL BELI OYOTAN DI KECAMATAN LIMPUNG KABUPATEN BATANG	62
A. Praktek Praktek Jual Beli Oyotan di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang	62
B. Analisis Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Praktek Jual Beli Oyotan di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang	65
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
C. Penutup	68
DAFTAR PUSTAKA	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	72
LAMPIRAN	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persoalan muamalah merupakan suatu hal yang umum dan menjadi suatu tujuan penting agama Islam dalam upaya memperbaiki kehidupan manusia. Masalah muamalah dari waktu ke waktu mengalami suatu perkembangan, tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan bagi kehidupan manusia. Salah satu bentuk muamalah yang disyariatkan oleh Allah adalah jual beli.

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhan-kebutuhan masyarakat tidak berpaling untuk meninggalkan akad ini. Al-bai' berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Menurut Madzah Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu adalah sighthat atau ungkapan ijab dan qabul.

Jual beli secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, dikatakan : "Ba'a asy-syaia jika dia mengeluarkan dari hak miliknya, dan ba'ahu jika dia membelinya dan memasukkannya kedalam hak miliknya. Menurut Syafi'iyah suatu akad saling tukar-menukar yang bertujuan memindahkan kepemilikan barang atau manfaatnya yang bersifat abadi¹.

Dalam jual beli sering terjadi pengajuan syarat-syarat dalam suatu transaksi. Terkadang penjual maupun pembeli mengajukan satu syarat atau lebih. Hal tersebut yang mendorong pentingnya dilakukan kajian syarat tersebut. Terkadang dua orang yang melakukan transaksi salah satunya membutuhkan syarat dalam melakukan jual beli. Syarat yang harus ada pada setiap jual beli agar dianggap sah menurut syara' secara umum akad jual beli harus terhindar dari enam macam aib:

1. Ketidakjelasan (jahalah)
2. Pemaksaan (al-ikrah)
3. Pembatasan dengan waktu (at-tauqid)

¹ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 11

4. Kemadharatan (dharar)
5. Syarat-syarat yang merusak
6. Penipuan (*gharar*)

Gharar artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan merugiakan pihak lain atau sesuatu yang wujudnya belum jelas, diantara ada dan tidak, tidak diketahui kualitas dan kuantitasnya². Suatu akad yang mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian, baik mengenai ada atau tidaknya suatu objek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan objek akad tersebut³.

Dalil hukum di syariatkannya jual beli:

Sesungguhnya Allah telah menghalalkan jual beli, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah: 275 yaitu:

...وَاحِلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya:

“...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

Ayat tersebut dijadikan landasan para ulama’ untuk menghalalkan jual beli. Dalam melakukan jual beli terdapat prinsip-prinsip yang harus ditaati, yaitu jual beli harus terbebas dari unsur *gharar* (ketidakjelasan), riba dan terbebas dari cara yang bathil. Firman Allah dalam surah an-Nisa’:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“ Hai orang-orang yang beriman janganlah kalian saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan

² Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 85

³ Hasan M Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 147

suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu”.(QS. An-Nisa’ 4: Ayat 29)⁴

Ayat tersebut merujuk pada perniagaan atau transaksi transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil. Ayat tersebut mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil. Secara batil dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara’, seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba, bersifat spekulatif, atau mengandung unsur gharar.

Dalam syariat Islam jual beli gharar ini terlarang. Dengan dasar sabda Rasullullah SAW dalam hadits Abu Hurairah yang berbunyi :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya :

“Rasullullah SAW melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar”. (H.R. Abu Hurairah).⁵

Ketentuan hukum ini berlaku dikarenakan pembeli belum sepenuhnya menerima barang yang ia beli, walaupun anda telah memberikan kesempatan kepadanya untuk memanennya. Musibah gagal panen yang menimpa terjadi diluar kemampuannya sebagai manusia biasa.

Syaikh Abu Muhammad berkata jika yang menjadi tujuan jual beli adalah batang dan umbinya, seperti bawang yang dijual dialam keadaan hijau dan lobak, atau yang menjadi tujuan adalah batanmgnya, maka pendapat yang paling kuat adalah boleh karena yang menjadi tujuan tampak sehingga serupa dengan pohon dan kebun, ia mencakup bagian yang tidak tampak karena mengikuti. Tetapi jika tujuan yang paling besar adalah umbinya, maka ia tidak boleh dijual dalam keadaan terpendam dalam tanah karena hukum milik yang paling dominan. Jika keduanya sama, hukumnya tidak boleh juga karena

⁴ <https://quran-id.com/>. Di akses pada kamis, 30-12-2021 pukul 12.30

⁵ <https://almanhaj.or.id/2649-jual-beli-gharar>. Html. Kamis, 12.30

menurut ketentuan awalnya syarat berlaku, dan syarat gugur hanya untuk bagian paling kecil yang mengikuti⁶.

Jual beli sistem *oyotan* merupakan salah satu sistem jual beli yang masih sering digunakan oleh masyarakat pedesaan. Pada dasarnya jual beli yang dilakukan di wilayah Batang dilakukan antara penjual dan pembeli bengkoang yang masih didalam tanah. Dalam hukum Islam bahwa rukun jual beli ada 3 yaitu penjual dan pembeli, objek, *sighat*. Sistem jual beli seperti itu rentan dengan adanya unsur *gharar* dikarenakan kedua belah pihak belum mengetahui hasil dari panen bengkoang baik mengetahui kuantitas maupun kualitas dari panen tersebut belum terlihat. Dalam jual beli tersebut objeknya kurang jelas karena masih di dalam tanah maka akad jual beli seperti itu dapat merugikan salah satu pihak baik penjual atau pembeli. Misalnya ada lahan satu petak ditanami Bengkoang dan si pembeli mengira-ngira panennya mencapai 5 kwintal dan setelah di panen ternyata hasilnya bisa kurang atau lebih dari perkiraan tersebut. Maka dari praktek jual beli bengkoang tersebut akan menimbulkan perselisihan atau kerugian yang dialami oleh salah satu pihak antara penjual maupun pembeli.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktek Jual Beli *Oyotan* di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli *Oyotan* di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui praktek jual beli bengkoang yang masih di dalam tanah.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap jual beli bengkoang yang masih di dalam tanah.
2. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian pada skripsi ini adalah:

⁶ Syaikhul Islam Taqiyudin Ahmad bin Taimiyah, *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah*, (Jakarta:Pustaka Azzam) hlm.499

- a. kegunaan secara teoritis, berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan atau menambah wawasan pengetahuan yang berkaitan dengan jual beli, sehingga dapat dijadikan informasi bagi pembaca sekaligus dapat dijadikan bahan penelitian lanjut.
- b. kegunaan secara praktis, bisa memberikan kontribusi positif bagi pembaca, khususnya para pemikiran hukum Islam untuk dijadikan salah satu metode ijtihad dalam melakukan proses jual beli. Dapat menjadi media sosialisasi dan mempertajam analisis teori dan praktik jual beli.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan diseperti masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang telah dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian penelitian yang telah ada. Berdasarkan deskripsi tersebut, posisi penelitian yang akan dilakukan harus dijelaskan. Pada dasarnya kajian pustaka pada penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitiannya sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut. Dari referensi penulis telusuri sudah banyak yang membahas jual beli diantaranya:

Pertama, Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketidakjelasan Waktu Penangguhan Pembayaran Dalam Perjanjian Jual Beli Mebel (Studi Kasus Perjanjian Jual Beli Mebel Antara Pengrajin Visa Jati Di Jepara dengan PT HM Furniture di Semarang)”. Oleh Ana Nuryani Latifah. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa ketidakjelasan waktu penangguhan pembayaran dalam perjanjian jual beli mebel dikarenakan pihak perusahaan penerima barang harus menunggu pembayaran dari pihak asing, baru setelah nantinya pihak eksportir membayar kepada perusahaan penerima barang jadi akan membayar barang yang sudah dibuat oleh pengrajin. Akan tetapi pihak perusahaan penerima barang jadi tidak menyebutkan waktu pembayaran dalam perjanjian jual beli kepada pengrajin, sehingga pengrajin terkatung-katung menunggu pembayaran yang ditangguhkan dan tidak diketahui

secara jelas waktunya. Dan pada akhirnya berakibat pada resiko penipuan terhadap pengrajin yang sangat merugikan pengrajin.⁷

Kedua, Skripsi karya Paramadi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Hasil Pertanian Secara Tebas (Studi Kasus Di Desa Panerejo, Kecamatan Kretek, Kabupaten Wonosobo)”. Dalam uraian skripsinya dijelaskan bahwa dalam jual beli hasil pertanian dengan sistem tebas ini mengandung unsur gharar. Namun ghararnya ada dalam jual beli tebas di Desa Panerejo ini termasuk gharar yang ringan dan gharar yang diperbolehkan, walaupun belum nampak barang yang ditransaksikan tetapi bisa disebutkan dengan jelas ciri-ciri dari sifatnya⁸.

Ketiga, Skripsi karya Dini Widya Mulyaningsih yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Ganti Rugi Dalam Jual Beli Tebasan (Studi Kasus Ganti Rugi Pada Jual Beli Padi Tebasan di Desa Brangsong, Kabupaten Kendal). Skripsi ini meneliti tentang praktek jual beli tebasan di Desa Brangsong Kabupaten Kendal dimana petrani menjual padinya ketika belum layak panen kepada penebas, yang mana penebas membayar maksimal setengah dari harga yang telah disepakati. Adapun kekurangannya dibayarkan ketika padi sudah dipanen atau dituai. Dengan adanya praktek seperti ini timbul suatu permasalahan yaitu ketika dari pihak penebas mewngalami kerugian, penebas akan meminta ganti rugi kepada petani. Dalam perhitungan ganti rugi tersebut dengan cara membagi jumlah kerugian tebasan sama besar dan ditanggung bersama dengan cara memotong dari sisa pembayaran yang belum dibayarkan, walaupun kerugian tersebut adalah kelalaian dari penebas. Akan tetapi ketika penebas meraih keuntungan, penebas tidak membagi keuntungan yang diraihnya kepada petani. Transaksi jual beli dan ganti rugi

⁷ Ana Nurul Latifah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketidakjelasan Waktu Penangguhan Pembayaran Dalam Perjanjian Jual Beli Mebel (Studi Kasus Perjanjian Jual Beli Mebel Antara Pengrajin Visa Jati di Jepara Dengan PT HM Furniture di Semarang)”. Skripsi IAIN Walisongo Semarang, 2009.

⁸ Paramadi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Hasil Pertanian Secara Tebas (Studi Kasus Di Desa Panerejo, Kecamatan Kretek, Kabupaten Wonosobo) Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014.

padi tebasan yang terjadi tidak sesuai hukum Islam karena adanya unsur keterpaksaan.⁹

Keempat, dalam skripsi Choriyah yang berjudul “Jual Beli Kelapa Secara Tebasan Perspektif Sosiologis Hukum Islam (Studi di Dusun Badan Kelurahan Sendangsari Kecamatan Minggir Kabupaten Sleman Yogyakarta)” memaparkan jual beli kelapa secara tebasan yang mentradisi, masih sejalan dengan hukum Islam dari kaca mata sosiologis, hanya saja mekanisme yang dapat merugikan satu sama lain harus dihindari demi kemaslahatan bersama.¹⁰

Kelima, Jurnal Nur Fatoni, IAIN Walisongo Semarang, “Konsep Jual Beli Dalam Fatwa DSN-MUI Vol. 4 2013 edisi 1 Mei

Konsep jual beli dalam fatwa DSN-MUI memberi kejelasan atas persoalan hukum Islam tentang teknis transaksi perbankan syari’ah, yang diakibatkan sistem pembayaran cicilan/angsuran, dengan menghindari empat larangan dalam prinsip hukum Islam (riba, maisir, gharar, dhulmun), meskipun belum bisa menghindari kesan nilai waktu pada uang. Konsep ini belum berhasil menyatukan moral dan hukum dalam menghindari riba, maisir, gharar, dhulmun. Hal pokok yang belum jelas dalam fatwa adalah teknik penentuan keuntungan jual beli, karena belum diatur.¹¹

E. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu proses dari kegiatan mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menganalisis suatu data dalam sebuah peristiwa, untuk memperoleh suatu hasil kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka metode yang digunakan dalam penyusunan ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

⁹ Dini Widya Mulyaningsih, Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Ganti Rugi dalam Jual Beli Tebasan, (Studi Kasus Ganti Rugi Pada Jual Beli Padi Tebasan di Desa Brangsong Kabupaten Kendal), Semarang: Skripsi:IAIN Walisongo, 2011.

¹⁰ Siti Malikhatul Choiriyah, Jual Beli Kelapa Secara Tebasan Persepektif Sosiologi Hukum Islam (Studi di Dusun Badan Kelurahan Sendeng Kecamatan Minggir Kabupaten Sleman Yogyakarta), Skripsi UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta, 2008.

¹¹ Nur Fatoni, “Konsep Jual Beli dalam Fatwa DSN-MUI”, Jurnal IAIN Walisongo Semarang, Vol. 4 2013 edisi 1 Mei

Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian lapangan (field research)¹². Pendekatan kualitatif, yaitu lebih menekankan analisis proses berfikir secara secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang berkaitan dengan hubungan antar fenomena yang diamati dan menggunakan logika ilmiah.¹³ Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Limpung.

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian merupakan sumber subjek dari mana data dapat diperoleh. Data-data yang dijadikan acuan dalam penelitian ini diambil dari berbagai sumber diantaranya:

a. sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Data primer juga disebut data asli sumber data primer dari penelitian ini diperoleh. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara langsung terhadap penjual dan pembeli bengkoang di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang.

b. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang mendukung data primer dan dapat diperoleh dari luar objek penelitian¹⁴. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah segala data yang tidak berasal dari sumber data primer yang dapat memberikan dan melengkapi serta mendukung informasi terkait dengan objek penelitian, penulis menggunakan sumber dari wawancara orang dari kecamatan lain.

3. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan pendekatan filosofis maka penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif. Dimana teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Metode Observasi

¹² Safuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999, hlm. 21

¹³ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013, hlm. 80

¹⁴ Harias Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* Cetakan Ketiga, Jakarta: Salemba Humanika, 2012, hlm. 118

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki¹⁵. Orang yang melakukan observasi disebut dengan pengobservasi (observer) dan pihak yang diobservasi disebut dengan terobservasi (observe).¹⁶ Metode ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya.¹⁷ Non partisipatoris adalah metode yang digunakan jika peneliti tidak terlibat langsung dalam aktivitas yang diteliti. Peneliti hanya mengamati saja mengenai aktivitas yang terjadi. Dalam hal ini penelitian penulis termasuk ke dalam metode non partisipatoris. Yang mana penulis hanya melihat dan mengamati proses transaksi jual beli oyotan serta penulis tidak terlibat langsung dalam jual beli oyotan di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang.

b. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses Tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pihak yang mewawancarai dan jawaban yang diberikan oleh orang yang diwawancarai. Dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan orang yang diwawancarai, tetapi dapat juga secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain. Penulis melakukan wawancara terstruktur atau sudah dipersiapkan terlebih dahulu kepada pihak penjual maupun pembeli di Kecamatan Limpung kabupaten Batang.. Instrumen yang digunakan berupa pedoman wawancara yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu.¹⁸

c. Metode Dokumentasi

dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang yang menganalisis orang lain. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang

¹⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset I&II...*Hal 46

¹⁶ Abdurrahmat Fathoni, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011, hlm. 104

¹⁷ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2009, hlm. 51

¹⁸ Umar Husain, *Research Methods in Finance and Banking Cet. Ket-2*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002, hlm. 116

subjek melalui dokumentasi lainnya tertulis yang bersangkutan. Metode tersebut digunakan untuk memperoleh data, penyusunan, dan pengelolaan dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Yang dapat dijadikan dokumentasi dalam penelitian ini adalah foto orang yang melakukan transaksi jual beli.

4. Teknis Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi dengan cara menjabarkan dan membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Setelah data terkumpul kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode deskriptif sosiologis, yaitu sebuah metode analisis yang menekankan pemberian sebuah gambaran baru terhadap data yang telah terkumpul.¹⁹ Tujuan dari metode tersebut yaitu untuk memberi deskripsi terhadap obyek yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis menggambarkan pelaksanaan jual beli oyotan dan pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli oyotan di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang.

Metode deskriptif analisis sendiri dibagi menjadi tiga yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data yaitu kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal dari catatan di lapangan. Di dalam reduksi data ini penulis akan mengelompokkan data-data yang telah diperoleh berdasarkan jenis dan kategorinya agar lebih terstruktur dan mudah dipahami.

b. Display Data

Display data yaitu menyajikan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.²⁰ Didalam display data penulis dapat menggunakan jenis grafis, diagram maupun tabel dalam menganalisis atau mengelompokkan data yang sudah terstruktur dan sudah berdasarkan kategori-kategori yang sudah ada.

¹⁹ S. Margono, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 165

²⁰ Etta Mamang Sangadji, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2010), hlm. 200

c. Verifikasi Data dan Penarikan Kesimpulan

Dalam verifikasi data dan penarikan kesimpulan, penulis dapat melakukan verifikasi atas data yang telah penulis dapatkan sehingga lebih menguatkan dan jelas baik sumber, keabsahan data maupun lainnya sehingga dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data.

F. Sistematika Penulisan

Pembahasan yang sistematis dan konsisten serta dapat menunjukkan gambaran yang utuh dalam skripsi ini, maka penulis menyusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan yang berisi: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan. Bab ini merupakan arti penting dalam penyajian skripsi, dengan memberikan gambaran secara jelas tentang permasalahan yang akan peneliti bahas.

BAB II: Landasan Teori yang berisi: Penjelasan tentang jual beli menurut hukum Islam, diantaranya tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, serta hal-hal yang berkaitan tentang jual beli.

BAB III: Gambaran Umum Objek Penelitian yaitu gambaran umum di Kecamatan Limpung dan Menjelaskan Pelaksanaan Jual Beli Oyotan di Kecamatan Limpung

BAB IV: Analisis Hasil Penelitian yang berisi: Berisi tentang analisis praktek jual beli Oyotan di Kecamatan Limpung dan analisis hukum Islam terhadap praktek jual beli Oyotan di Kecamatan Limpung.

Berisi tentang analisis pelaksanaan jual beli bengkoang dengan sistem Oyotan di Kecamatan Limpung dan dasar hukum terhadap pelaksanaan jual beli bengkoang dengan sistem Oyotan di Kecamatan Limpung.

BAB V: Penutup yang berisi: Kesimpulan dan Saran. Bab ini merupakan akhir dari keseluruhan penulisan skripsi. Dalam bab ini dikemukakan dari keseluruhan kajian yang merupakan jawaban dari permasalahan dan

dikemukakan juga tentang saran-saran, penutup sebagai tindak lanjut dari rangkaian penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli merupakan persetujuan saling mengikat antara penjual yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.²¹ Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1457 dijelaskan bahwa jual beli adalah “suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”. Jual beli secara bahasa berarti *Al-Mubadalah* (saling menukar).²² Dari arti tersebut dapat dikatakan bahwa inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan).

Dalam fiqih, Jual beli berasal dari kata *al Ba'i*, sedangkan dalam Bahasa Arab disebut *asy-syira* (beli). Dua kata tersebut merupakan dua kata yang berlawanan artinya, namun orang Arab biasa mengungkapkan kata jual beli dengan satu kata yaitu *al-bai*. Diartikan kata *al-bai* dalam penggunaan sehari-hari mengandung arti “saling tukar” atau tukar menukar. Dengan demikian jual beli adalah tindakan yang berupa tukar menukar harta secara suka sama suka atau pertukaran barang dengan menggunakan alat pembayaran yang sah.²³ Jual beli juga dapat diartikan sebagai kegiatan pertukaran barang dengan barang, atau harta

²¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005)

²² Qamarul Huda, *Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), hlm. 52

²³ Tri Winda Sari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Bawang Merah Dengan Tebas*, Universitas Negeri Semarang.

dengan harta, yang dilakukan oleh pembeli dan penjual dengan *sighat*, yaitu ungkapan ijab dan kabul, dilakukan dengan sukarela antara masing-masing pihak, dan harta yang ditukar adalah yang bernilai manfaat.²⁴

Allah SWT berfirman :

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ

Artinya :

Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.
(QS.Fatir: 29)

Menurut terminologi, yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.²⁵ Terminologi mengenai jual beli juga disampaikan beberapa ulama, dimana menurut Imam Syafi'i jual beli pada prinsipnya diperbolehkan apabila dilandasi dengan keridhaan kerelaan dua orang yang mengadakan jual beli barang yang diperbolehkan. Menurut Imam Hanafi, didefinisikan sebagai jual beli merupakan

²⁴ Muhammad Yunus, Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food (Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 2 No. 1 January 2018)

²⁵ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada), hal. 68.

tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya nilainya setara dan membawa manfaat bagi masing-masing pihak. Sementara itu jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus.²⁶ Jual beli yang bersifat umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Jual beli dalam arti khusus ialah, ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatannya dan bukan pula kelezatan. Artinya suatu yang bukan manfaat ialah benda yang ditukarkan adalah berupa dzat (berbentuk) dan berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya. Jual beli dalam arti khususnya merupakan ikatan tukar menukar sesuatu yang mempunyai kriteria, bukan kemanfaatannya yang mempunyai daya tarik, penukaran bukan emas dan bukan perak, bendanya dapat terealisasi dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan hutang baik barang tersebut ada dihadapan si pembeli maupun tidak dan barang tersebut telah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.²⁷

B. Landasan Hukum Jual Beli

Islam mensyariatkan jual beli dan menetapkan hukumnya boleh. Islam tidak membenci jual beli, bahkan Islam menganggap jual beli sebagai salah satu wasilah kerja, sehingga Al-Qur'an memberikan sifat yang baik terhadapnya. Rasulullah Saw pun menyetujui sebagian dari jual beli itu dan melarang sebagian

²⁶ Adiwarmanto A. Karim, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali press, 2015)

²⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), hlm. 69

yang lain. Rasulullah Saw dan masyarakat sama-sama memperjualbelikan apa yang mereka butuhkan dan menghalangi apa yang telah dilarang.²⁸ Transaksi jual beli pada dasarnya merupakan aktivitas yang diperbolehkan dalam syariat Islam, baik disebutkan dalam Al-Quran, Al-Hadis maupun *ijma'* ulama.

1. Al-Qur'an

Landasan hukum dari Al-Qur'an mengenai jual beli, tercantum pada surat Al-Baqarah ayat 275, dimana Allah SWT berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya :

"...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."(Q.S. Al-Baqarah:275).²⁹

Sementara itu Allah juga berfirman hukum jual beli yang tercantum dalam surat Al-Nisaa ayat 29, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِلِئَالٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.³⁰

Dari ayat di atas dapat dikatakan bahwa mencari harta melalui berniaga atau berjual beli dibolehkan dalam Islam. Proses jual beli harus dilakukan dengan dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa suatu paksaan. Hal ini karena

²⁸ Syaikh, Ariyadi, Norwil, *Fikih Muamalah (Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer)*, (Yogyakarta : Penerbit K-Media, 2020). Hlm. 47

²⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2005), hlm. 48

³⁰ Departemen Agama Republik Indonesia...hlm. 84

jual beli yang dilakukan secara paksa tidak sah walau ada bayaran atau pengantiannya. Dalam upaya mendapatkan kekayaan tidak boleh ada unsur zalim kepada orang lain, baik individu atau masyarakat.

2. Al-Hadits

Landasan hukum dari sunnah mengenai jual beli berdasar pada Hadits Rasulullah SAW seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda :

حَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ، حَدَّثَنَا هِشْمٌ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ قَلَّ :
الْأَيُّ أَخَذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِي بِحُزْمَةِ الْحُطْبِ عَلَيَّ ظَهْرَهُ فَيَبِيعُهَا فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ
يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ.

Artinya:

“Sungguh orang yang membawa tali, kemudian dia membawa seikat kayu di punggungnya dan menjualnya, sehingga dengan itu Allah menjaga dirinya, maka yang demikian itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, yang terkadang memberinya dan terkadang menolaknya.” (HR Bukhari dan Muslim. *Takhrij Hadits* oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani no. 156)

Dari hadis di atas mampu dijelaskan bahwasannya Nabi Saw menghapuskan semua pikiran yang menganggap hina orang yang berusaha dan bekerja, bahkan beliau mengajarkan kepada para sahabatnya bahwa menjaga harga diri harus dilakukan dengan melakukan pekerjaan apa pun atau berdagang apa pun yang memungkinkan. Sebaliknya kehinaan dan kerendahan diri itu ialah apabila seseorang menggantungkan dirinya kepada bantuan orang lain.

3. *Ijma'*

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dibolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan dari orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.³¹

Berdasarkan dasar hukum sebagaimana penjelasan diatas bahwa jual beli hukumnya boleh., artinya jual beli boleh dilakukan asalkan memenuhi ketentuan yang ada dalam praktik jual beli tersebut.³²

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun dalam jual beli ada tiga, yakni akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli) dan *ma'kud alaih* (objek akad).

1. Ijab kabul (akad)

Akad dapat dikatakan sebagai inti dari proses berlangsungnya proses jual beli. Akad adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli, jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan, sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab kabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, ijab kabul boleh dilakukan dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab dan kabul.

Adapun syarat sah ijab kabul dalam aktivitas jual beli adalah :

- 1) Jangan ada yang memisahkan, antara pembeli dan penjual
- 2) Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan Kabul

³¹ Rachtmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2001), 16-17

³² Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid ke XII, (Bandung : PT. Almaarif), hlm. 46

- 3) Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam, sedangkan Allah SWT melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin. Allah berfirman dalam Surat An-Nisa ayat 141 :

الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ ۖ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا لَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ ۗ وَإِنْ
 كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ ۖ قَالُوا لَمْ نَسْتَحِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۗ فَاللَّهُ
 يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Artinya :

(yaitu) orang yang menunggu-nunggu(peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu/ apabila kamu mendapat kemenangan dari Allah mereka berkata, “bukanlah kami (turut berperang) bersama kamu?” dan jika orang kafir mendapat bagian, mereka berkata, Bukankah kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang mukmin?” Maka Allah akan memberi keputusan diantara kamu pada hari kiamat. Allah tidak memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman.

2. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Adapun syarat-syarat bagi orang-orang melakukan akad dalam jual beli adalah sebagai berikut :

a. Berakal

Dalam kegiatan jual beli baik penjual dan pembeli dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Oleh sebab itu jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ
 وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya :

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum Sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan Pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Orang yang belum Sempurna akal nya ialah anak yatim yang belum balig atau orang dewasa yang tidak dapat mengatur harta bendanya.(QS. An-Nisa' :Ayat 5).³³

Pada ayat di atas dijelaskan bahwa harta tidak boleh diserahkan pada orang bodoh. Larangan tersebut karena orang bodoh tidak cakap dalam mengendalikan harta, orang gila dan anak kecil juga tidak cakap dalam mengelola harta sehingga orang gila dan anak kecil tidak sah dalam melakukan ijab kabul dalam jual beli.

b. Dengan kehendak sendiri

Dalam kegiatan jual beli salah satu pihak tidak boleh ada yang mendapat tekanan atau paksaan dari pihak lain, karena jual beli yang dilakukan atas dasar bukan kehendak sendiri hukumnya tidak sah.

c. Tidak *mubadzir*

Kedua belah pihak tidak *mubadzir*, maksudnya pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (*mubadzir*). Sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak. Sehingga ia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.

d. *Baligh*

Seseorang dikatakan *baligh* apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang bulan (*haid*) bagi anak perempuan. Anak kecil tidak

³³ Al-Qur'an Indonesia <https://quran-id.com>, di akses pada hari Senin Jam 13.00

sah dalam melakukan jual belinya. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa menurut sebagian ulama, diperbolehkan berjual barang yang kecil-kecil.³⁴

3. Objek akad (*ma'kud 'alaih*).

Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad ialah sebagai berikut:

- a. Suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi, dan yang lainnya.
- b. Memberi manfaat untuk syara'
- c. Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi kujual motor ini kepadamu
- d. Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan kujual motor ini kepada tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah karena jual beli merupakan salah satu sebab kepemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun.
- e. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi.
- f. Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain tanpa se-izin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya
- g. Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya atau ukuran-ukuran yang lainnya³⁵

³⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2018), hlm. 241

³⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011. hlm. 70-73

D. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, dimana dari segi hukum dibedakan menjadi dua macam yakni jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum. Sementara dari segi benda yang dijadikan objek jual beli terdapat tiga macam, yakni jual beli benda yang kelihatan, jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji dan jual beli benda yang tidak ada. Jual beli benda yang kelihatan adalah pada waktu akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian adalah jual beli *salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam pada awalnya adalah untuk jual beli yang tidak tunai, salam awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang ditetapkan ketika akad. Jenis jual beli lain adalah jual beli benda yang dapat dilihat, dimana jual beli ini dilarang dalam agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang berakibat dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.³⁶

Berikut ini adalah beberapa jenis dan macam dari jual beli, diantaranya yaitu:

1. *Bai' al mutlaqah*, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang. Uang berperan sebagai alat tukar. Jual-beli semacam ini menjwai semua produk-produk lembaga keuangan yang didasarkan atas prinsip jual-beli.

³⁶ Ibid.

2. *Bai' al muqayyadah*, yaitu jual beli dimana pertukaran terjadi antara barang dengan barang (*barter*). Aplikasi jual beli semacam ini dapat dilakukan sebagai jalan keluar bagi transaksi ekspor yang tidak dapat menghasilkan valuta asing (*devisa*). karena itu dilakukan pertukaran barang dengan barang yang dinilai dalam valuta asing. Transaksi semacam ini lazim disebut *Counter trade*.
3. *Bai' al sharf*, yaitu jual-beli atau pertukaran antara satu mata uang asing dengan mata uang asing lain, seperti antara rupiah dengan dolar, dolar dengan yen dan sebagainya. Mata uang asing yang diperjualbelikan itu dapat berupa uang kartal (*bank notes*) ataupun bentuk uang giral (*telegrafic transfer* atau *mail transfer*).
4. *Bai' al murabahah* adalah akad jual beli barang tertentu. Dalam transaksi jual beli tersebut penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil.
5. *Bai' al musawamah* adalah jual-beli biasa, dimana penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya.
6. *Bai' al muwadha'ah* yaitu jual beli dimana penjual melakukan penjualan dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasar atau dengan potongan (*discount*). penjualan semacam ini biasanya hanya dilakukan untuk barang-barang atau aktiva tetap yang nilai bukunya sudah sangat rendah.
7. *Bai' as salam* adalah akad jual beli di mana pembeli membayar uang (sebesar harga) atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya, sedangkan barang yang diperjualbelikan itu akan diserahkan kemudian, yaitu pada tanggal yang

disepakati. *Bai' as salam* biasanya dilakukan untuk produk-produk pertanian jangka pendek.³⁷

8. *Bai' al istishna'* hampir sama dengan *bai' as salam*, yaitu kontrak jual-beli dimana harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu tapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama, sedangkan barang yang dibeli diproduksi dan diserahkan kemudian.

E. Keutamaan Jual Beli

Dijanjikan oleh Allah dan Rasulullah kedudukan yang tinggi disisi Allah dan pahala yang besar di akhirat bagi para pedagang (yang jujur), karena pada umumnya perdagangan memicu perasaan tamak dan ingin mendapatkan keuntungan dengan jalan apapun. Sedang harta akan beranak harta dan keuntungan akan terus memicu untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Karena itu barangsiapa yang membatasi diri pada batas-batas kejujuran dan amanah, maka dia adalah seorang mujahid yang telah menang di dalam berperang melawan hawa nafsu, dan berhak mendapatkan kedudukan sebagai mujahid. Ayat tentang Keutamaan Berdagang terdapat pada surat an-Nur ayat 37-38 bahwa Allah berfirman:

رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ۗ يَخَافُونَ
يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَلَا بَصَارَ (37) لِيَجْزِيَ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ
مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (38)

Artinya :

"Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual-beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari

³⁷ Ibid.

ketika hati dan penglihatan menjadi guncang (hari Kiamat). Mereka melakukan itu) agar Allah memberi balasan kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Dia menambah karunia-Nya kepada mereka. Dan Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki tanpa batas." (QS. An-Nur :37-38)³⁸

Pedagang muslim jangan sampai disibukkan oleh perdagangannya hingga lalai dari kewajiban agamanya, dari mengingat Allah, shalat, zakat, haji, berbuat baik kepada kedua orang tua, bersilaturahmi, lalai dari berbuat baik kepada orang lain, melalaikan hak-hak persaudaraan dalam Islam dan hak-hak tetangga. Peringatan ini secara khusus ditujukan kepada para pedagang, karena biasanya pedagang mudah tenggelam dalam urusan materi. Hidupnya selalu dipenuhi dengan kegiatan hitung-menghitung, serta tidak ada yang dipikirkannya pada waktu pagi dan petang selain memikirkan kerja dan bagaimana cara meraih keuntungan. Namun bagi mereka yang tidak lalai dan senantiasa mengingat Allah, Allah tambahkan pada mereka karunia-Nya yang banyak baik di dunia maupun di akhirat.

F. Macam-macam Jual Beli Yang Dilarang

Perniagaan sudah menjadi urat nadi perekonomian masyarakat Arab bahkan sebelum Islam datang. Rasulullah Saw pada awalnya pun dikenal sebagai pedagang. Tidak heran, bila pada masa itu berbagai transaksi ekonomi berkembang di kalangan masyarakat Arab. Setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi seorang rasul, berbagai transaksi itu diseleksi dan dikoreksi agar

³⁸ Al-Qur'an Indonesia <https://quran-id.com>, di akses pada hari Senin, Jam 13.15

sejalan dengan tuntunan Allah SWT. Selain jual beli yang diperbolehkan, terdapat beberapa jual beli yang dilarang dan batal hukumnya, yaitu sebagai berikut:

1. Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai dan khamar. Sabda Rasulullah Saw seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

Artinya:

“Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual arak, bangkai, babi dan berhala”. (HR. Bukhari no.2236 dan Muslim no.4132).³⁹

2. Jual beli seperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar memperoleh turunan, dimana jual beli ini haram hukumnya. Sabda Rasulullah SAW seperti yang diriwayatkan oleh Shahih al-Bukhari jilid IV:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ عَسْبِ الْفَحْلِ

Artinya: “Rasulullah SAW telah melarang (*Asbul fahli*) ”.
(HR. Shahih Bukhari).⁴⁰

3. Jual beli anak binatang yang masih dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak.

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَا أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا
لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ
الْحَبَلَةِ

Artinya :

22.5/2784. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Muhammad bin Rumh keduanya berkata; Telah mengabarkan kepada kami Al Laits. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah

³⁹ Abdullah bin Sholeh Al-Fauzan, *Minhatul 'Allam fii Sayarh Bulughil Marom*, (Dar Ibnul Jauzi: cetakan ketiga,1432)

⁴⁰ Imam Bukhori, *Shahih al-Bukhari*, Jilid IV (DKI:Beirut Lebanon, Tth), hlm.461.

menceritakan kepada kami Al Laits dari Nafi' dari Abdullah dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau melarang jual beli janin (binatang) yang masih dalam kandungan.

4. Jual beli dengan *muhaqallah*, maksudnya adalah menjual tanam-tanaman yang masih di ladang atau di sawah. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba di dalamnya.
5. Jual beli dengan *mukhadharah* yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh si pembelinya.
6. Jual beli dengan *muammassah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
7. Jual beli dengan *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab kabul.
8. Jual beli dengan *muzabanah* yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering.
9. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan.
10. Jual beli dengan syarat, jual beli seperti ini hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga.
11. Jual beli *gharar* yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan.
12. Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual
13. Larangan menjual makanan hingga dua kali ditakar

G. *Khiyar* Dalam Jual Beli

Dalam jual beli, menurut agama Islam diperbolehkan memilih apakah akan meneruskan jual beli atau akan membatalkannya. *Khiyar* adalah hak yang dimiliki kedua belah pihak yang berakal (*'aqidain*) untuk memilih antara meneruskan akad atau membatalkannya.⁴¹ *Khiyar* juga diartikan sebagai boleh memilih antara dua, meneruskan akad jual beli atau mengurungkan (menarik kembali, tidak jadi jual beli). Diadakannya *khiyar* agar kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh, supaya tidak akan terjadi penyesalan di kemudian hari. Oleh karena terjadinya oleh sesuatu hal, *khiyar* dibagi menjadi enam macam, yaitu:⁴²

1. *Khiyar Majlis*

Khiyar majlis merupakan *khiyar* dimana antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Selama keduanya masih ada dalam satu tempat (*majlis*), *khiyar majlis* boleh dilakukan dalam berbagai jual beli. *Khiyar majlis* dipegang teguh oleh *fuqaha Syafi'iyah* dan *Hanabilah* berdasar hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ. — رواه البخاري ومسلم

⁴¹ Qumarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Penerbit Teras Yogyakarta, 2011), hal, 41.

⁴² *ibid*

Artinya :

“Dari Ibnu Umar ra. dari Rasulullah saw, bahwa beliau bersabda, “Apabila ada dua orang melakukan transaksi jual beli, maka masing-masing dari mereka (mempunyai) hak khiyar, selama mereka belum berpisah dan mereka masih berkumpul atau salah satu pihak memberikan hak khiyarnya kepada pihak yang lain. Namun jika salah satu pihak memberikan hak khiyar kepada yang lain lalu terjadi jual beli, maka jadilah jual beli itu, dan jika mereka telah berpisah sesudah terjadi jual beli itu, sedang salah seorang di antara mereka tidak (meninggalkan) jual belinya, maka jual beli telah terjadi (juga).” (HR. Al.Bukhari dan Muslim).

Sedangkan menurut *fuqaha Hanafiyah* dan *Malikiyah* berpendapat bahwa tidak ada *khiyar majlis* dalam jual beli, menurut mereka akad telah dianggap sempurna dan bersifat lazim (pasti) semata berdasarkan kerelaan kedua belah pihak yang dinyatakan secara formal dalam ijab dan kabul. Karena itu *khiyar majlis* setelah terjadinya ijab dan kabul dianggap sebagai pelanggaran terhadap akad.

2. *Khiyar Ta'yin*

Khiyar ta'yin adalah hak yang dimiliki oleh pembeli untuk memastikan pilihannya atas sejumlah benda sejenis atau setara sifat dan harganya. *Khiyar* ini hanya berlaku pada akad *mu'awadhah al-maliyah* yang mengakibatkan perpindahan hak milik, seperti jual beli. Keabsahan *khiyar ta'yin* menurut madzhab Hanafi harus memenuhi tiga syarat, yakni:

- a. Maksimal berlaku pada tiga pilihan objek akad
- b. Sifat dan nilai benda-benda yang menjadi objek pilihan harus setara dengan harganya harus jelas. Jika nilai dan masing-masing benda berbeda jauh, maka *khiyar ta'yin* menjadi tidak berarti.
- c. Tenggang waktu *khiyar* ini tidak lebih dari tiga hari.

Adapun Imam Syafii dan Ahmad Bin Hanbal menyangkal keabsahan *khiyar ta'yin* ini, dengan alasan bahwa salah satu syarat objek akad harus jelas.

3. *Khiyar Syarat*

Khiyar syarat merupakan hak 'aqidain untuk melangsungkan atau membatalkan akad selama batas waktu tertentu yang dipersyaratkan ketika akad berlangsung. *Khiyar syarat* ini hanya berlaku pada jenis akad lazim yang dapat menerima upaya *fasakh* (pembatalan) seperti pada akad jual beli, *mudharabah*, *muzara'ah*, *ijarah*, *kafalah*, *musaqah*, *hiwalah* dan lain-lain. Sedangkan *khiyar* ini tidak berlaku pada akad *ghair lazim*. *Khiyar syarat* ini juga tidak berlaku pada akad lazim yang tidak menerima upaya *fasakh*, seperti akad nikah, *thalak* dan *khulu'*.

4. *Khiyar Aib*

Khiyar aib adalah hal yang dimiliki oleh salah seorang dari 'aqidain untuk membatalkan atau tetap melangsungkan akad ketika dia menemukan cacat pada obyek akad yang mana pihak lain tidak memberitahukannya pada saat akad. *Khiyar aib* merupakan *khiyar* dalam jual beli yang disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang dibeli. Hadits Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam yang diriwayatkan Ibnu Mâjah dari sahabat 'Aisyah Radhiyallahu anhumah :

أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى عَبْدًا فَاسْتَعْلَمَهُ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَرَدَّهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ قَدْ اسْتَعْلَمَ غُلَامِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَرَجُ بِالضَّمَانِ

Artinya :

Seorang membeli seorang budak lalu ia menggunakan budak itu. Kemudian dia mendapatkan aib pada budak tersebut, lalu ia mengembalikannya. Penjual berkata :

‘Wahai Rasulullah ! Ia telah mempergunakan budakku tersebut’. Lalu Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab: ‘Manfaat berbanding dengan resiko’⁴³

5. *Khiyar Ru'yah*

Khiyar ru'yah adalah hak pembeli untuk membatalkan atau tetap melangsungkan akad ketika dia melihat objek akad dengan syarat dia belum melihatnya ketika berlangsung akad atau sebelumnya dia melihatnya dalam batas waktu yang memungkinkan telah terjadi perubahan atasnya.

6. *Khiyar Naqd*

Khiyar naqd terjadi apabila kedua belah pihak melakukan jual beli dengan ketentuan jika pembeli tidak melunasi pembayaran atau pihak penjual tidak menyerahkan barangnya dalam batas waktu tertentu. Maka pihak yang dirugikan mempunyai hak untuk membatalkan atau tetap melangsungkan akad.

H . *Gharar* Dalam Jual Beli

1. Pengertian *Gharar*

Arti dalam bahasa arab *gharar* adalah *al-khathr*; pertaruhan, *majhul al-aqibah*; tidak jelas hasilnya, ataupun dapat juga diartikan sebagai *al-mukhatharah*; pertaruhan dan *al-jahalah*; ketidakjelasan. *Gharar* merupakan bentuk keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Di lihat dari beberapa arti kata tersebut, yang dimaksud dengan *gharar* dapat diartikan sebagai semua bentuk jual beli yang didalamnya mengandung unsur-unsur ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian. Dari semuanya

⁴³ <https://almanhaj.or.id/3525-khiyar-aib.html>, di akses pada Senin, Jam 13.25

mengakibatkan atas hasil yang tidak pasti terhadap hak dan kewajiban dalam suatu transaksi/jual beli.⁴⁴

Adapun pendapat beberapa ulama mengenai *gharar* yang terkait dengan risiko adalah :

- a. Syaikh al-Islam Ibn Taimiah, mengatakan bahwa *gharar* adalah ketidakpastian objek akad (*al-gharar huwa al-majhûl al-‘âqibah*).
- b. Ibn al-Qayyim, menjelaskan bahwa *gharar* adalah sesuatu yang berada di antara ada dan tidak ada/habis (*algharar huwa mâ taraddada baina alhusûl wa al-fawât*). Terdapatnya risiko yang berupa keutuhan objek akad (cacat atau samar) sehingga berpotensi melahirkan adanya perselisihan, Oleh karenanya *gharar* dapat diartikan sebagai risiko (*khatar*).

Sementara itu *gharar* juga dapat berarti samar, tidak jelas dan tidak pasti (*jahalah*), *Al-jahalah* ini dapat terjadi pada hal-hal berikut :

- a. Objek akad tidak jelas

Kondisi terjadi ketidakjelasan dikarenakan ketidak pastian objek akad (seperti *ba'i al-haşâh*), ketidakjelasan kualitasnya (cacat atau tidak), ketidakjelasan spesifikasi dan waktu serah terimanya (*bai' salam, bai' al-istisna'* dan ijarah *mausufah fi az-zimmah*). Disamping itu, ketidakjelasan juga dapat terjadi dari segi *qudrat al-taslim*, yaitu memungkinkan atau tidaknya objek akad dapat diserahterimakan (seperti *bai' al-'abd al-abiq*).

- b. Akadnya yang tidak jelas (seperti *ikhtilaf* ulama tentang jual beli *wafa*).

⁴⁴ Nadrattuzaman Hosen, *Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi* (Al-Iqtishad: Vol. 1 No. 1, Januari 2009)

- c. Tidak jelas harga (*tsaman* dalam akad jual beli) dan ujah serta jangka waktunya (dalam akad ijarah)

Berdasar pengertian dari *gharar* tersebut, pada hakekatnya praktek *gharar* bisa merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, baik pembeli maupun penjual. Sesuatu yang merugikan tersebut pada awalnya tersembunyi sehingga sangat memungkinkan keduanya akan merasakan kerugian, atau salah satu pihak dirugikan di atas keuntungan pihak lainnya. *Gharar* dapat dibagi dalam dua bentuk, yaitu:⁴⁵

- a. Meragukan keberadaan obyek antara bisa dicapai atau tidak
- b. Bentuknya yang tidak diketahui, baik pada sifat, takaran, timbangan dan semacamnya.

Kedua bentuk ini bermuara pada satu kesimpulan bahwa *gharar* mengandung bahaya sebagaimana pada defenisi etimologinya. Mencermati lebih dalam terhadap defenisi-defenisi di atas, lebih mengarah kepada makna *gharar* secara umum. Meskipun ada perbedaan dari sisi pengungkapan. Konsep *gharar* juga menjadi dua kelompok, yakni kelompok pertama, menyatakan *gharar* adalah unsur risiko yang mengandung keraguan, probabilitas dan ketidakpastian secara dominan. Sementara pada kelompok kedua, *gharar* adalah unsur meragukan yang dikaitkan dengan penipuan atau kejahatan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya.

⁴⁵ Muh. Fudhail Rahman, *Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah*, (SALAM : Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 5 No. 3 2018) hal. 255-278

2. Dasar Hukum *Gharar*

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an dengan tegas telah melarang semua transaksi bisnis yang mengandung unsur kecurangan dalam segala bentuk terhadap pihak lain: hal itu mungkin dalam segala bentuk penipuan atau kejahatan, atau memperoleh keuntungan dengan tidak semestinya atau risiko yang menuju ketidakpastian di dalam suatu bisnis atau sejenisnya. Landasan hukum dari Al-Qur'an mengenai *gharar* tercantum pada surat Al-An'am (6): 152, dimana Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَآؤُفُوا
الْكَيْلَ وَآ لِمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ
كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۗ ذَلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ

Artinya :

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat.” (QS. Al-An'am 6: Ayat 152)

Dari arti ayat tersebut menunjukkan bahwa *gharar* hukumnya dilarang dalam Islam, oleh karenanya melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang ada unsur *gharar* nya hukumnya tidak boleh.

b. Sunnah

Landasan hukum dari sunnah mengenai *gharar* berdasar pada Hadis, dimana Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung *gharar*.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو
 أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ح وَ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ
 عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya :

22.4/2783. Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dan Yahya bin Sa'id serta Abu Usamah dari Ubaidillah. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb sedangkan lafazh darinya, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari 'Ubaidillah telah menceritakan kepadaku Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara hashah (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur penipuan. (HR. Shahih Muslim)

Bisnis yang sifatnya *gharar* tersebut merupakan *muamalah* yang tidak memenuhi perjanjian dan tidak dapat dipercaya, dalam keadaan bahaya, tidak diketahui harganya, barangnya, keselamatannya kondisi barang, waktu memperolehnya. Dengan demikian antara yang melakukan transaksi tidak mengetahui batas-batas hak yang diperoleh melalui transaksi tersebut.⁴⁶

c. *Ijma'*

Ulama Fiqih menyatakan, *gharar* merupakan sifat dalam *muamalah* yang menyebabkan sebagian rukunnya tidak pasti (*mastur al-'Aqibah*). *Gharar* dalam konteks operasional, diartikan dengan kedua belah pihak dalam transaksi tidak memiliki kepastian terhadap barang

⁴⁶ Efa Rodiah Nur, Riba dan Gharar : Suatu Tinjauan Hukum dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern (Al-'Adalah Vol. XII, No. 3, Juni 2015).

yang menjadi obyek transaksi baik terkait kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang sehingga pihak kedua dirugikan.

3. Macam-Macam Gharar

Ditinjau dari isi kandungannya, bentuk-bentuk transaksi *gharar* menurut Abdullah Muslih terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

a. Jual beli barang yang belum ada (*ma'dum*)

Tidak adanya kemampuan penjual untuk menyerahkan obyek akad pada waktu terjadi akad, baik obyek akad tersebut sudah ada ataupun belum ada (*bai' al-ma'dum*). Misalnya menjual janin yang masih dalam perut binatang ternak tanpa bermaksud menjual induknya, atau menjual janin dari janin binatang yang belum lahir dari induknya (*habal al-habalah*), kecuali dengan cara ditimbang sekaligus atau setelah anak binatang itu lahir.

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ زُمَيْرٍ قَالَا أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَ حَدَّثَنَا فُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ
حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ
بَيْعِ حَبْلِ الْحَبَلَةِ

Artinya:

22.5/2784. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Muhammad bin Rumi keduanya berkata; Telah mengabarkan kepada kami Al Laits. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Nafi' dari Abdullah dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau melarang jual beli janin (binatang) yang masih dalam kandungan.

b. Jual beli barang yang tidak jelas (*Majhul*)

- 1) Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual. Bila suatu barang belum diserahkan di saat jual beli, maka barang tersebut tidak dapat dijual kepada yang lain. Sesuatu/ barang jika belum diterima oleh si pembeli tidak boleh melakukan kesepakatan kepada yang lain untuk bertransaksi atau jual beli, karena wujud dari barang tersebut belum jelas, baik kriteria, bentuk dan sifatnya.
 - 2) Tidak adanya kepastian tentang sifat tertentu dari benda yang dijual.
 - 3) Tidak adanya kepastian tentang waktu penyerahan obyek akad. Jual beli yang dilakukan dengan tidak menyerahkan langsung barang sebagai obyek akad. Misalnya, jual beli dengan menyerahkan barang setelah kematian seseorang. Tampak bahwa jual beli seperti ini tidak diketahui secara pasti kapan barang tersebut akan diserahkan, karena waktu yang ditetapkan tidak jelas. Namun, jika waktunya ditentukan secara pasti dan disepakati antara keduanya maka jual beli tersebut adalah sah.
 - 4) Tidak adanya kepastian obyek akad. Yaitu adanya dua obyek akad yang berbeda dalam satu transaksi. Misalnya, dalam suatu transaksi terdapat dua barang yang berbeda kriteria dan kualitasnya, kemudian ditawarkan tanpa menyebutkan barang yang mana yang akan di jual sebagai obyek akad.
 - 5) Kondisi obyek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi.
- c. Jual beli barang yang tidak mampu diserahkan

- 1) Tidak adanya kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual.
- 2) Tidak adanya kepastian tentang jumlah harga yang harus di bayar.
- 3) Tidak adanya ketegasan bentuk transaksi, yaitu adanya dua macam atau lebih transaksi yang berbeda dalam satu obyek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang dipilih sewaktu terjadi akad.
- 4) Adanya keterpaksaan.

Adapun bentuk-bentuk jual beli *gharar* menurut Hasan (2004), ulama Fiqh terdiri dari :⁴⁷

- a. Tidak ada kemampuan penjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad, baik objek akad sudah ada ataupun belum ada.
- b. Menjual sesuatu yang masih belum berada di bawah penguasaan penjual. Apabila barang yang sudah dibeli dari orang lain belum diserahkan kepada pembeli, maka pembeli belum boleh menjual barang tersebut kepada pembeli yang lain.
- c. Tidak ada kepastian antara pembayaran dan jenis barang yang diperjual belikan.
- d. Tidak ada kepastian tentang sifat tertentu dari barang yang dijual.
- e. Tidak ada kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar.
- f. Tidak ada kepastian tentang waktu penyerahan objek akad.

⁴⁷ Yosi Aryanti, Sistem Ngebang (Tebasan) dalam Perspektif Ekonomi Islam (Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah Volume 4 Nomor 2 Tahun 2020).

- g. Tidak ada kejelasan bentuk transaksi, yaitu ada dua macam atau lebih yang berada pada satu objek tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang dipilih waktu terjadi akad.
- h. Tidak ada kepastian objek akad, karena dua objek akad yang berada dalam satu transaksi.
- i. Kondisi objek akad, tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi.

BAB III
PRAKTEK JUAL BELI *OYOTAN* DI KECAMATAN LIMPUNG
KABUPATEN BATANG

A. Gambaran Geografis dan Demografis Kecamatan Limpung Kabupaten Batang

1. Gambaran Geografis Kecamatan Limpung Kabupaten Batang

Kecamatan Limpung adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Kecamatan Limpung memiliki total wilayah seluas 3.341,66 Ha dimana Desa Lobang menjadi wilayah paling luas di Kecamatan Limpung, yakni 438,33 Ha. Urutan kedua adalah Sukorejo dengan luas 275,18 Ha. Sementara desa yang luasnya paling kecil adalah Sempu, yakni 89,63 Ha. Kecamatan Limpung memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah barat : Kecamatan Reban dan Kecamatan Pecalungan
- Sebelah utara : Kecamatan Laut jawa dan Kecamatan Banyuputih
- Sebelah timur : Kecamatan Tersono dan Kecamatan Gringsing
- Sebelah selatan : Kecamatan Reban dan Kecamatan Bawang

Secara administratif, Kecamatan Limpung terdiri dari 17 (tujuhbelas) desa/kelurahan, yakni:

- Amongrogo
- Babadan
- Dlisen

- Donorejo
- Kalisalak
- Kepuh
- Limpung
- Lobang
- Ngaliyan
- Plumbon
- Pungangan
- Rowosari
- Sempu
- Sidomulyo
- Sukorejo
- Tembok
- Wonokerso

Jarak Wilayah Kecamatan Limpung

- Barat ke Timur : + 18,00 Km
- Utara ke Selatan : + 25,00 Km

Jarak Ibukota Kecamatan Limpung ke Ibukota Kabupaten Sekitarnya

- Dari Limpung ke Batang : + 35,00 Km
- Dari Limpung ke Kendal : + 40,00 Km
- Dari Limpung ke Kota Pekalongan : + 40,00 Km
- Dari Limpung ke Kab Pekalongan : + 45,00 Km
- Dari Limpung ke Kota Semarang : + 71,00 Km

Jarak Ibukota Kecamatan Limpung ke Ibukota Kecamatan Sekitarnya

- Dari Limpung ke Tersono : + 5,00 Km
- Dari Limpung ke Bawang : + 17,00 Km
- Dari Limpung ke Reban : + 10,00 Km
- Dari Limpung ke Subah : + 8,00 Km
- Dari Limpung ke Batang : + 35,00 Km
- Dari Limpung ke Banyuputih : + 5,00 Km

Ketinggian Rata-rata Kecamatan Limpung : + 135 Meter Di atas Permukaan Laut

Visi dan Misi Kecamatan Limpung

- **Visi**

"Terwujudnya pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan profesional, dengan kekuatan ekonomi mikro di wilayah kecamatan, menuju kesejahteraan masyarakat di kecamatan Limpung kabupaten Batang"

- **Misi**

Mengembangkan penataan dan pembinaan birokrasi di Kecamatan Limpung demi terciptanya pemerintahan yang baik, bersih dan berpelayanan publik yang prima, serta mendorong ekonomi mikro menuju kesejahteraan masyarakat.

Program Kerja Kecamatan Limpung

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur

- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program perencanaan pembangunan daerah
- Program Peningkatan Kapasitas Aparatur
- Pemerintahan Desa
- Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa. (2)

Tabel 3.1. Luas Wilayah Menurut Jenis Tanah di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang

Desa	Tanah Sawah	Tanah Kering	Jumlah
Sidomulyo	165,10	65,16	230,26
Donorejo	90,34	36,37	126,71
Tembok	149,25	122,86	272,11
Sukorejo	152,10	123,08	275,18
Ngaliyan	84,30	102,37	186,66
Amongrogo	130,00	50,00	180,00
Plumbon	102,90	41,17	144,07
Babadan	176,77	45,25	223,02
Sempu	30,70	58,93	89,63
Limpung	55,50	58,19	113,69
Kepuh	60,60	29,46	90,06
Kalisalak	137,32	87,00	224,32
Pungangan	75,98	55,04	131,02
Rowosari	114,22	90,98	205,20
Dlisen	145,40	88,60	234,00
Wonokerso	122,40	55,03	177,43
Lobang	85,00	353,33	438,33
Jumlah	1.878,87	1.462,79	3.341,66

Sumber : Kecamatan Limpung Dalam Angka, 2019

Dari tabel 3.1. diketahui Kecamatan Limpung memiliki total wilayah seluas 3.341,66 Ha, yang didominasi oleh tanah sawah, yakni seluas 1.878,87 Ha dan tanah kering seluas 1.462,79 Ha.

Tabel 3.2. Luas Tanah Sawah Menurut Wilayah Kecamatan Limpung Kabupaten Batang menurut jenis tanah

Desa	Teknis	Sederhana	Tadah Hujan	Jumlah
Sidomulyo	-	145,10	20,00	165,10
Donorejo	-	90,34	-	90,34
Tembok	-	149,25	-	149,25
Sukorejo	-	109,40	42,69	152,10
Ngaliyan	-	84,04	0,25	84,29
Amongrogo	-	130,00	-	130,00
Plumbon	-	62,99	39,91	102,90
Babadan	-	177,76	-	177,76
Sempu	-	30,70	-	30,70
Limpung	-	51,00	4,50	55,50
Kepuh	-	60,60	-	60,60
Kalisalak	-	89,52	47,80	137,32
Pungangan	-	52,00	23,98	75,98
Rowosari	-	113,37	0,85	114,22
Dlisen	-	75,40	70,00	145,40
Wonokerso	48,00	74,40	-	122,40
Lobang	-	67,00	18,00	85,00
Jumlah	48,00	1.562,89	267,98	1.878,87

Sumber : Kecamatan Limpung Dalam Angka, 2019

Dari tabel 3.2. diketahui bahwa tanah sawah di Kecamatan Limpung sebagian besar menggunakan jenis pengairan sederhana, yakni 1.562,89 Ha, diikuti pengairan tadah hujan (267,98 Ha) dan yang terkecil menggunakan pengairan secara teknis, yakni seluas 48 Ha.

Tabel 3.3. Luas Tanah Kering Menurut Penggunaannya di Wilayah Kecamatan Limpung Kabupaten Batang

Desa	Tegal	Pekarangan	Hutan Negara	Kolam/Tambak	Lainnya	Jumlah
Sidomulyo	5 726	54,36	-	-	5.068	65,15
Donorejo	6 520	29,45	-	0,08	0,31	36,36
Tembok	64,72	50,51	-	-	7.610	122,85
Sukorejo	100,94	21,32	-	-	0,80	123,07
Ngaliyan	69,06	26,45	-	-	6.852	102,36
Amongrogo	8 280	41,00	-	-	0,72	50,00
Plumbon	4 355	33,49	-	-	3.315	41,16
Babadan	3 154	38,60	-	-	3.500	45,25
Sempu	17,52	38,95	-	-	2.454	58,93
Limpung	8 645	35,54	-	-	14,00	58,19
Kepuh	6 430	21,85	-	-	1.170	29,45
Kalisalak	39,02	37,00	-	-	10,97	86,99
Pungangan	13,11	40,39	-	-	1.542	55,04
Rowosari	50,34	27,39	-	-	13,24	90,98
Dlisen	46,50	39,16	-	-	2.929	88,59
Wonokerso	3 533	34,00	-	-	17,50	55,03
Lobang	118,00	28,23	204,63	-	2.460	353,32
Jumlah	565,89	597,73	204,63	0,08	94,46	1.462,79

Sumber : Kecamatan Limpung Dalam Angka, 2019

Dari tabel 3.3. diketahui bahwa tanah kering di Kecamatan Limpung sebagian besar digunakan sebagai pekarangan, yakni 597,73 Ha, diikuti digunakan sebagai tegal (565,89) serta lain-lain (94,46 Ha) dan yang terkecil digunakan sebagai kolam/tambak, yakni seluas hanya 0,08 Ha.

Pemerintahan

Kecamatan Limpung pada tahun 2018 terbagi dalam 17 desa. Wilayah tersebut terdiri dari 80 dusun, 70 Rukun Warga (RW) dan 233 Rukun Tetangga (RT). Jumlah Rukun Tetangga (RT) terbanyak dimiliki oleh Desa Rowosari yaitu sebanyak 18 RT, sedangkan yang paling sedikit dimiliki oleh Desa Sempu dan Kepuh, yaitu sebanyak 7 RT. Jumlah perangkat desa di Kecamatan Limpung adalah sebanyak 200 orang.

2. Gambaran Demografis Kecamatan Limpung Kabupaten Batang

a. Jumlah Penduduk

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, jumlah penduduk Kecamatan Limpung tahun 2018 adalah sebanyak 42.084 jiwa. Dari hasil proyeksi tersebut, diperoleh rasio jenis kelamin penduduk Kecamatan Limpung dibawah 100 yaitu sebesar 99.14. Hal ini menggambarkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari pada jumlah penduduk laki-laki. Sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk maka kepadatan penduduk dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2016–2018) cenderung mengalami kenaikan, pada tahun 2016 tercatat sebesar 1.235 jiwa/km² dan pada tahun dan pada 2017 sebesar 1.248 jiwa/km² sedangkan 2018 menjadi 1.259 jiwa/km². Jumlah penduduk yang terus bertambah setiap tahun tidak diimbangi dengan pemerataan penyebaran penduduk di tiap desa. Wilayah terpadat tercatat di Desa Limpung sebanyak 3.280 jiwa/km² dan terjarang penduduknya adalah Desa lobang yaitu 472 jiwa/km².

Tabel 3.4. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang

Desa	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Sidomulyo	1 424	1 590	3 014
Donorejo	1 141	1 104	2 245
Tembok	996	1 093	2 089
Sukorejo	1 032	1 064	2 096
Ngaliyan	905	885	1 790
Amongrogo	1 320	1 235	2 555
Plumbon	1 499	1 324	2 823
Babadan	1 784	2 025	3 809
Sempu	950	977	1 927
Limpung	1 839	1 890	3 729
Kepuh	728	715	1 443
Kalisalak	1 335	1 359	2 694
Pungangan	1 272	1 246	2 518
Rowosari	1 112	1 130	2 242
Dlisen	1 201	1 159	2 360
Wonokerso	1 358	1 324	2 682
Lobang	1 055	1 013	2 068
Jumlah	20.951	21.133	42.084

Sumber : Kecamatan Limpung Dalam Angka, 2019

Sementara itu data mengenai jumlah Kecamatan Limpung menurut agama yang dianut, menurut data tahun 2018 adalah sebanyak 42.084 jiwa. Menurut Data BPS Tahun 2019 yang dikutip dari Kecamatan Limpung Dalam Angka (2019), diketahui bahwa sebagian besar penduduk Kecamatan Limpung memeluk agama Islam (41.640 orang) dan yang terkecil adalah yang memeluk agama Hindu (7 orang)

Tabel 3.5. Jumlah Penduduk Menurut Agama di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang

Desa	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Jumlah
Sidomulyo	3 014	-	-	-	-	3 014
Donorejo	2 245	-	-	-	-	2 245
Tembok	2 089	-	-	-	-	2 089
Sukorejo	2 096	-	-	-	-	2 096
Ngaliyan	1 790	-	-	-	-	1 790
Amongrogo	2 555	-	-	-	-	2 555
Plumbon	2 743	80	-	-	-	2 823
Babadan	3 796	11	-	2	-	3 809
Sempu	1 927	-	-	-	-	1 927
Limpung	3 380	109	196	5	39	3 729
Kepuh	1 443	-	-	-	-	1 443
Kalisalak	2 694	-	-	-	-	2 694
Pungangan	2 518	-	-	-	-	2 518
Rowosari	2 242	-	-	-	-	2 242
Dlisen	2 360	-	-	-	-	2 360
Wonokerso	2 680	2	-	-	-	2 682
Lobang	2 068	-	-	-	-	2 068
Jumlah	41.640	202	196	7	39	42.084

Sumber : Kecamatan Limpung Dalam Angka, 2019

Oleh karena penduduk Kecamatan Limpung sebagian besar memeluk agama Islam, maka tempat ibadah di Kecamatan Limpung yang terbanyak adalah masjid dan mushola, yakni masing-masing 72 masjid dan 191 mushola dan gereja ada sebanyak 2 gereja.

Tabel 3.6. Jumlah Tempat Ibadah di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang

Desa	Masjid	Mushola	Gereja	Pura	Vihara	Jumlah
Sidomulyo	3	9	-	-	-	12
Donorejo	3	9	-	-	-	12
Tembok	2	12	-	-	-	14
Sukorejo	4	5	-	-	-	9
Ngaliyan	6	16	-	-	-	22
Amongrogo	6	8	1	-	-	15
Plumbon	4	14	-	-	-	18
Babadan	2	7	-	-	-	9
Sempu	4	17	1	-	-	22
Limpung	2	5	-	-	-	7
Kepuh	5	17	-	-	-	22
Kalisalak	4	11	-	-	-	15
Pungangan	3	13	-	-	-	16
Rowosari	3	16	-	-	-	19
Dlisen	10	5	-	-	-	15
Wonokerso	2	13	-	-	-	15
Lobang	3	9	-	-	-	12
Jumlah	71	191	2	-	-	264

Sumber : Kecamatan Limpung Dalam Angka, 2019

b. Sosial

Keberhasilan pembangunan di suatu daerah dapat ditengarai salah satunya dengan tingginya tingkat pendidikan penduduknya. Tentunya hal ini tidak lepas dari sarana pendidikan yang tersedia di daerah tersebut. Menurut Data BPS Tahun 2019 yang dikutip dari Kecamatan Limpung Dalam Angka (2019), jumlah sekolah SD sebanyak 31, dengan jumlah guru 242 orang dan murid 3.034; sekolah SMP sebanyak 3, dengan jumlah guru 85 orang dan murid 1.482 ; sekolah SMA sebanyak 1, dengan jumlah

guru 12 orang dan 72 murid, dan sekolah SMK sebanyak 2, dengan jumlah guru 70 orang dan murid 1.424, sementara itu jumlah sekolah MI sebanyak 10, dengan jumlah guru 86 orang dan murid 1.250 ; sekolah MTs sebanyak 2, dengan jumlah guru 43 orang dan murid 854 ; sekolah MA sebanyak 2, dengan jumlah guru 37 orang dan murid 562.

Tabel 3.7. Jumlah Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Limpung

Desa	SD		MI	
	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
Sidomulyo	3	-	-	-
Donorejo	1	-	-	1
Tembok	2	-	-	-
Sukorejo	1	-	-	1
Ngaliyan	1	-	-	1
Amongrogo	2	-	-	1
Plumbon	1	-	-	1
Babadan	2	-	-	1
Sempu	1	-	-	-
Limpung	4	1	-	1
Kepuh	1	-	-	-
Kalisalak	3	-	-	1
Pungangan	2	-	-	-
Rowosari	1	-	-	1
Dlisen	2	-	-	1
Wonokerso	2	-	-	-
Lobang	2	-	-	-
Jumlah	30	1	-	10

Sumber : Kecamatan Limpung Dalam Angka, 2019

Tabel 3.8. Jumlah Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah di Kecamatan Limpung

Desa	SMP		MTs	
	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
Sidomulyo	-	-	-	-
Donorejo	-	-	-	-
Tembok	-	-	-	-
Sukorejo	-	-	-	-
Ngaliyan	-	-	-	-
Amongrogo	1	-	-	1
Plumbon	-	-	-	-
Babadan	-	-	-	-
Sempu	-	-	-	-
Limpung	1	-	-	1
Kepuh	-	-	-	-
Kalisalak	-	-	-	-
Pungangan	1	-	-	-
Rowosari	-	-	-	-
Dlisen	-	-	-	-
Wonokerso	-	-	-	-
Lobang	-	-	-	-
Jumlah	3	-	-	3

Sumber : Kecamatan Limpung Dalam Angka, 2019

Tabel 3.9. Jumlah Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah di Kecamatan Limpung

Desa	SMA		SMK		MA	
	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
Sidomulyo	-	-	-	-	-	-
Donorejo	-	-	-	-	-	-
Tembok	-	-	-	-	-	-
Sukorejo	-	-	-	-	-	-
Ngaliyan	-	-	-	-	-	-
Amongrogo	-	-	-	-	-	-
Plumbon	-	-	-	1	-	-
Babadan	-	-	-	-	-	1
Sempu	-	-	-	-	-	-
Limpung	-	-	-	1	-	1
Kepuh	-	-	-	-	-	-
Kalisalak	-	-	-	-	-	-
Pungangan	-	1	-	-	-	-
Rowosari	-	-	-	-	-	-
Dlisen	-	-	-	-	-	-
Wonokerso	-	-	-	-	-	-
Lobang	-	-	-	-	-	-
Jumlah	-	1	-	2	-	2

Sumber : Kecamatan Limpung Dalam Angka, 2019

Kesehatan merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan oleh semua pihak, baik masyarakat umum maupun pemerintah. Peran pemerintah dalam masalah pembangunan kesehatan masyarakat disini salah satunya adalah sebagai penyedia fasilitas kesehatan beserta tenaga kesehatannya. Ketersedian dan kemudahan memperoleh fasilitas kesehatan berdampak pada semakin mudahnya masyarakat mendapatkan pelayanan medis secara lebih baik. Sarana kesehatan yang ada antara lain Rumah

sakit umum daerah 1 unit, puskesmas non perawatan 1 unit, puskesmas pembantu 1 unit, posyandu 77 unit. Sedangkan tenaga kesehatan yang ada antara lain, dokter umum 2 orang, perawat 6 orang dan bidan 18 orang, tenaga kesehatan masyarakat 1 orang, tenaga kesehatan lingkungan 1 orang, tenaga gizi 1 orang, tenaga kefarmasian 1 orang, dan tenaga lainnya 9 orang.

Tabel 3.10. Jumlah Posyandu Menurut Strata di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang

Desa	Madya	Purnama	Mandiri	Jumlah
Sidomulyo	3	4	1	8
Donorejo	1	2	1	4
Tembok	-	2	1	3
Sukorejo	1	-	1	2
Ngaliyan	-	2	1	3
Amongrogo	2	3	2	7
Plumbon	1	1	1	3
Babadan	2	2	1	5
Sempu	1	3	1	5
Limpung	2	5	1	8
Kepuh	2	1	1	4
Kalisalak	1	3	1	5
Pungangan	1	3	1	5
Rowosari	2	1	1	4
Dlisen	2	1	1	4
Wonokerso	3	1	1	5
Lobang	-	1	1	2
Jumlah	24	35	18	77

Sumber : Kecamatan Limpung Dalam Angka, 2019

Tabel 3.11. Jumlah Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang

Desa	Puskesmas Pembantu	Poskesdes	Posbindu
Sidomulyo	1	-	-
Donorejo	-	1	-
Tembok	-	1	-
Sukorejo	-	1	-
Ngaliyan	-	1	-
Amongrogo	-	1	-
Plumbon	-	1	-
Babadan	-	1	-
Sempu	-	1	-
Limpung	-	1	-
Kepuh	-	1	-
Kalisalak	-	1	-
Pungangan	-	1	1
Rowosari	-	1	-
Dlisen	-	1	-
Wonokerso	-	1	-
Lobang	-	1	-
Jumlah	1	35	1

Sumber : Kecamatan Limpung Dalam Angka, 2019

Kesadaran akan pentingnya KB masyarakat Kecamatan Limpung pada tahun 2018 menunjukkan terdapat 1.287 peserta akseptor baru. Tren metode kontrasepsi yang digunakan secara umum tidak mengalami perubahan. Metode kontrasepsi yang bersifat tidak permanen diminati oleh lebih banyak peserta KB aktif dari pada Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Lebih spesifik metode suntik merupakan metode

kontrasepsi yang paling banyak digunakan, sementara MOP pesertanya paling sedikit.

Tabel 3.12. Jumlah Akseptor Baru Keluarga Berencana Mandiri Menurut Kontrasepsi di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang

Desa	Alat Kontrasepsi					
	IUD	MOW	Implan	Suntik	Pil	Kondom
Sidomulyo	1	-	54	28	16	10
Donorejo	-	-	16	26	11	15
Tembok	3	-	41	16	13	10
Sukorejo	4	1	17	22	14	11
Ngaliyan	3	2	7	19	13	14
Amongrogo	-	-	28	23	14	8
Plumbon	6	1	19	22	12	12
Babadan	2	-	6	35	10	12
Sempu	4	-	28	22	16	7
Limpung	5	1	6	38	15	17
Kepuh	5	-	24	17	8	10
Kalisalak	1	-	23	20	13	11
Pungangan	-	-	23	28	13	9
Rowosari	2	1	9	26	15	12
Dlisen	4	-	18	19	10	10
Wonokerso	4	-	40	24	12	15
Lobang	9	1	59	12	10	12
Jumlah	53	9	418	391	215	195

Sumber : Kecamatan Limpung Dalam Angka, 2019

B. Praktek Jual Beli *Oyotan* di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang

Kecamatan Limpung Kabupaten Batang khususnya pada Desa Dlisen secara umum didominasi pada sektor pertanian yang sistem pengelolaannya masih menggunakan cara tradisional baik pengolahan lahan, pola tanam maupun pemilihan komoditas produk pertaniannya. Oleh karena itu masyarakat di Kecamatan Limpung yang mayoritas mata pencahariannya sebagai petani. Hal ini

karena dukungan lingkungan geografis yang sangat berpotensi untuk bercocok tanam. Produk pertanian Desa yang wilayahnya berupa lahan sawah masih monoton pada unggulan pada tanaman bengkoang yang merupakan tanaman jenis umbi-umbian yang tumbuh alami di daerah tropis. Buah berdaging ini tumbuh subur di lahan pertanian di daerah kecamatan Limpung. Yang menjadi keunggulan dari bengkoang di desa Dlisen adalah ukuran buahnya yang cukup besar dibanding bengkoang daerah lain dan rasanya yang manis. Biasanya bengkoang dipanen dalam kurun waktu kurang lebih 3-4 bulan sekali. Dalam sekali panen dapat menghasilkan sekitar 2-3 ton buah bengkoang dengan harga jual per kilo 4000-5000 rupiah. Sistem pemasaran buah bengkoang ini hanya di jual pada pengepul di sekitar desa yang nantinya akan di bawa ke kota-kota besar. Berdasarkan informasi dari Bapak Agus, pembeli atau penebas, yang menyatakan bahwa bengkoang yang dibeli atau ditebas akan dijual kembali ke Jakarta, Bandung, Solo, Yogyakarta dan Bali. Buah bengkoang tersebut dipergunakan sebagai bahan kosmetik.

Sistem pemasaran yang biasa terjadi adalah dengan menggunakan sistem tebas. Sistem tebasan atau *oyotan* merupakan salah satu yang digunakan oleh tengkulak untuk membeli hasil tanaman bengkoang dari petani. Sistem tebasan ini merupakan peralihan dari sistem “bawon”, yang membatasi partisipasi dalam pekerjaan memanen atau mengurangi kesempatan kerja bagi komunitas pekerja memanen.⁴⁸ Sistem tebasan adalah suatu cara penjualan hasil suatu jenis produk pertanian sebelum produk tersebut dipanen, di mana produk tersebut hasilnya sudah siap dipanen. Pada sistem tebasan biasanya transaksi jual beli sekitar satu

⁴⁸ Tutik Hidayati, Sistem Tebasan Padi Di Desa Selogudig Wetan Kecamatan Pajajaran Kabupaten Probolinggo (Artikel Ilmiah Mahasiswa, 1(1) Tahun 2014).

minggu sebelum panen, petani bebas memilih kepada siapa komoditinya akan ditebaskan, serta bebas pula untuk tidak menebaskan hasil produksi pertaniannya.⁴⁹ Berikut ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan jual beli bengkoang dengan sistem tebasan atau *oyotan* di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang dalam penelitian ini.

Tabel 3.13. Pihak-pihak Yang Terlibat Dalam Kegiatan Jual Beli Bengkoang Dengan Sistem Tebasan Atau *Oyotan* di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang

Nama	Umur	Pekejaan	Alamat
Bapak Sayat	94 tahun	Petani	Bulu
Bapak Sodik	45 tahun	Petani	Dlisen
Bapak Basir	42 tahun	Petani	Tumpeng
Bapak Agus	39 tahun	Penebas	Batang
Ibu Bawon	40 tahun	Petani	Jatirejo
Bapak Arif	38 tahun	Penebas	Bawang

Aktivitas jual beli dengan sistem tebas ini sudah berlangsung lama dan menjadi tradisi masyarakat Desa Dlisen dan biasanya didasari oleh adanya rasa suka sama suka, yaitu adanya keingan dari masyarakat itu sendiri untuk melaksanakan jual beli bengkoang dengan sistem tebas. Dalam sistem ini menurut hasil wawancara dengan Ibu Bawon (40 tahun/petani), dapat diketahui bahwa pembeli akan mendatangi petani dengan datang langsung ke sawah atau datang ke rumah. Dalam sistem ini biasanya dilakukan dengan kesepakatan dari kedua belah pihak dengan menggunakan akad jual beli. Hal ini diketahui dari hasil wawancara dengan Ibu Bawon (40 tahun/petani), berikut ini :

⁴⁹ Helena Hardina, Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi Terhadap Penjualan Padi Sistem Tebasan Dan Non Tebasan Pada Petani Padi Sawah Di Desa Pojoksari Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang (Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis (JEPA) Volume 3, Nomor 3, 2019).

“Untuk akad yang digunakan kebanyakan akadnya jual beli dan penentuan harganya sesuai dengan harga pasaran pada waktu panen atau sebelum panen”.

Dari hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa sistem *oyotan* diawali pembeli mencari lahan dengan mencari informasi adanya petani yang memiliki lahan yang siap panen dan pembeli mendatangi ke rumah atau langsung ke sawah. Dalam proses jual beli dengan sistem *oyotan* telah diawali dengan kesepakatan atau rasa suka sama suka dimana hal tersebut menunjukkan kerelaan dari pihak-pihak yang akan melakukan jual beli bengkoang dengan sistem tebas. Sistem tebas dilaksanakan menjelang pemanenan, ini umumnya dilaksanakan satu bulan sebelum masa panen. Karena menggunakan perkiraan, tentunya hal tersebut dapat meleset. Praktek jual beli dengan sistem tebas (*oyotan*) khususnya pada bengkoang juga terjadi di kalangan petani di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang. Sistem jual beli dengan sistem tebas ini biasanya pembeli mendatangi sawah di penjual dan melakukan penawaran. Penawar yang tertinggi menjadi pemenang atau memperoleh hak untuk membeli bengkoang tersebut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan yakni berdasar hasil wawancara dengan Bapak Agus (39 tahun), seorang pembeli (penebas) di Kecamatan Limpung terkait dengan praktek jual beli dengan sistem *oyotan* dimana proses diawali dengan mendatangi petani dan membuat perkiraan objek yang akan dibeli. Berikut ini hasil wawancara dengan Bapak Agus (39 tahun) :

“Untuk memperkirakan objek yang akan ditebas, ini dengan mengambil/membongkar 1 pohon biar mengetahui isinya. Misal satu/dua buah kemudian si pembeli bisa mengira-ngira nti hasil yang akan di

panen atau ditebas tersebut. Kemudian akad yang digunakan dalam transaksi ini akad jual beli”.

Dari hasil wawancara menunjukkan jual beli dengan sistem *oyotan* atau tebasan di Kecamatan Limpung kabupaten Batang dilakukan 1 minggu sebelum panen, artinya sistem jual beli ini dilakukan ketika buah bengkoang masih berada dalam tanah atau belum dipanen. Hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Arif (38 tahun/pembeli) berikut ini :

“Cara dalam memperkirakan objek yang akan ditebas yaitu kita mencabut 1 pohon dan dilihat hasilnya, baru kita bisa menerka nanti dapat hasil berapa ton setelah dibongkar”.

Sistem pembayaran dalam sistem *oyotan* menggunakan sistem *panjar* atau menggunakan uang muka yang dibayarkan ketika kedua belah pihak antara petani dan pembeli (penebas) telah melakukan akad jual beli. Sementara itu uang sisanya akan dibayarkan ketika panen dilakukan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Arif (38 tahun/pembeli) :

“Setelah melihat lahan dan menentukan harga, kemudian saya ngasih panjar/DP kepada petani sebagai tanda jadi”.

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa sistem pembayaran dalam sistem *oyotan* dilakukan dengan pembayaran DP (uang muka) sebagai tanda jadi. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Agus (40 tahun), pembeli (penebas) :

“Untuk cara pembayarannya dengan datang langsung ke rumah petani, ketemu secara langsung 1 minggu sebelum panen agar si petani tidak

menjual ke orang lain. Sebagai tanda jadi bahwa tanaman tersebut sudah dijual/ditebas. 1 kg bisa 1 biji bengkoang kalau isinya besar-besar 1 kota/petak tanah ditebas kurang lebih 10 juta”.

Sistem jual beli dengan sistem *oyotan* ini dilakukan sebelum buah dipanen sehingga menunjukkan ketidakjelasan, dimana pembeli dan penjual tidak mengetahui dengan pasti buah yang menjadi objek jual beli, dimana hal ini akan menimbulkan *gharar*. *Gharar* merupakan bentuk keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. *Gharar* juga merupakan bentuk jual beli yang didalamnya mengandung unsur-unsur ketidakjelasan. Jual beli dengan sistem *gharar* ini berpotensi merugikan kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli. Hal ini diketahui dari hasil wawancara dengan Ibu Bawon (40 tahun/petani), berikut ini :

“Sebenarnya sistem tebasan seperti ini bisa merugikan salah satu pihak karena belum jelas hasilnya. Tapi kebanyakan petani itu nerimo atau pasrah daripada mencari pembeli sendiri”.

Dikatakan oleh Bapak Sodik (45 tahun), seorang petani dari Desa Dlisen Kecamatan Limpung Kabupaten Batang, bahwa tanaman bengkoang bisa dipanen 2 kali dalam 1 tahun dimana masa panen antara 3-4 bulan. Harga bengkoang pada saat harga murah adalah Rp. 4000,- per kilogram, sementara harga bengkoang pada saat harga mahal adalah Rp. 5000,- per kilogram. Pada saat panen biasanya petani memperoleh hasil panen sebanyak 2 rakit yang bernilai kurang lebih 30 juta 1 rakit bisa menghasilkan 2 ton kotor dimana tiap 1 ton-nya dipotong 1 kwintal (100 kg) dan hal tersebut sudah menjadi tradisi masyarakat Desa Dlisen.

Dalam penetapan harga bengkoang biasanya tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak, biasanya penjual dan pembeli melakukan tawar menawar hingga terjadi kesepakatan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak ataupun penjual akan menetapkan harga dari nilai penawaran yang tertinggi oleh penebas atau pembelian. Sementara terkait dengan penetapan harga dalam kegiatan jual beli dengan sistem tebas, berikut ini hasil wawancara dengan Bapak Basir (42 tahun), petani yang bertempat tinggal di Desa Tumpeng Kecamatan Limpung kabupaten Batang :

*“Seorang pembeli/penebas biasanya yang bisa menentukan harga dan tergantung dari harga pasaran. Kalau harganya pas murah atau mahal tinggal menyesuaikan dengan harga standar yakni 5000 per kg yang mana 1 pohon kadang berbuah 1 biji”.*⁵⁰

Ini dapat membuat kerugian bagi kedua belah pihak yakni penjual maupun pembeli. Kendati demikian umumnya kerugian dialami oleh petani. Hal ini seperti yang diungkapkan Bapak Sayat (94 tahun), petani dari Desa Bulu Kecamatan Banyuputih terkait adanya kerugian yang dialami petani dalam kegiatan dengan sistem tebas atau *oyotan*.

*“Kalau dulu sistemnya jual beli tebasan/oyotan, sistem itu kebanyakan merugikan salah satu pihak jadi saya kurang setuju dengan sistem tersebut. Karena saya pernah dihargai 2500 per kg tetapi si penebas/pembeli bisa menjual lagi dengan harga 7.000 per kg”.*⁵¹

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Basir selaku petani bengkoang, Pukul 12.00, Tumpeng Limpung Batang, Senin, 18 Mei 2020.

⁵¹ Hasil wawancara dengan Bapak Sayat selaku petani bengkoang, Bulu Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang, Senin, 18 Mei 2020.

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa sudah menjadi kebiasaan dalam penetapan harga, bahwa pembeli akan menetapkan harga dan apabila penjual menyetujui maka jual beli dengan sistem tebas akan terjadi kesepakatan. Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa sistem jual beli sistem tebas atau *oyotan* dapat merugikan kedua belah pihak khususnya pada penjual atau petani. Namun sistem jual beli sistem tebas atau *oyotan* dapat memberikan kerugian bagi pembeli. Hal ini dapat dikarenakan adanya kesalahan prediksi dalam memperkirakan hasil panen. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sodik (45 tahun) terkait dengan jual beli bengkoang dengan sistem tebas.

“Kalau menurut saya memang kurang pas karena bisa menimbulkan masalah baru. Contohnya pernah menjual dengan sistem tebas/oyotan, si penjual ingin dihargai 13 juta, sedangkan si pembeli sudah memanen bengkoang tersebut dan hasilnya ternyata Cuma kurang lebih 6 juta. Dan si penjual tidak mau tau dan akhirnya yang rugi si pembeli. Jadi lebih enak sistem kiloan/timbang dulu walaupun hasilnya nanti kurang puas kan sudah jelas, sudah ridha saling ikhlas dengan hasil panen yang didapat.”⁵²

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa jual beli dengan sistem tebasan juga dialami oleh pembeli atau penebas dimana hal tersebut biasanya menjadi sebuah konsekuensi atau risiko dari penebas ketika salah dalam memprediksi hasil panen.

Terkait dengan pembayaran dalam praktik jual beli dengan sistem tebas atau *oyotan* biasanya dibayar pada saat terjadi kesepakatan harga antara petani dan

⁵² Hasil wawancara dengan Bapak Sodik, Dlisen. Senin, 18 Mei 2020

penebas dan pihak penebas nantinya memberi uang muka (*panjer*) kepada petani dan tahapan yang kedua yaitu tahap pelunasan bisaanya akan dilunasi pada saat panen, akad dalam jual beli tebasan biasanya dilakukan dengan asas saling percaya antara kedua belah pihak. Penebas menawarkan harga pembelian hasil panen kepada petani dengan cara menaksir harga dan pelunasan pembayaran biasanya akan dilakukan pada saat panen. Adapun besarnya pembayaran uang muka yang dibayarkan tergantung kesepakatan yang dilakukan antara petani dan pembeli.

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI
OYOTAN DI KECAMATAN LIMPUNG
KABUPATEN BATANG

A. Praktek Jual Beli *Oyotan* di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang

Praktek jual beli dengan sistem tebas (*oyotan*) khususnya pada bengkoang juga terjadi di kalangan petani di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang. Praktik jual beli dengan sistem tebas ini sudah berlangsung lama dan menjadi tradisi masyarakat Desa Dlisen dan biasanya didasari oleh adanya rasa suka sama suka, yaitu adanya keinginan dari masyarakat itu sendiri untuk melaksanakan jual beli bengkoang dengan sistem tebas. Rasa suka sama suka adalah menunjukkan kerelaan dari pihak-pihak yang akan melakukan jual beli bengkoang dengan sistem tebas. Sistem tebas dilaksanakan menjelang pemanenan, ini umumnya dilaksanakan satu bulan sebelum masa panen. Praktik jual beli dengan sistem tebas diawali dengan adanya kesepakatan antara pembeli dan penjual dimana biasanya pembeli mendatangi sawah di penjual dan melakukan penawaran. Dalam penetapan harga bengkoang biasanya tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak, biasanya penjual dan pembeli melakukan tawar menawar hingga terjadi kesepakatan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak ataupun penjual akan menetapkan harga dari nilai penawaran yang tertinggi oleh penebas atau pembelian. Penawaran yang tertinggi menjadi suatu kesepakatan dalam penetapan harga dalam praktik jual beli bengkoang dengan sistem tebas. pembeli akan menetapkan harga dan apabila penjual menyetujui maka jual beli dengan sistem

tebas akan terjadi kesepakatan. Kadangkala dalam sistem tebas pembeli atau penebas akan menetapkan harga dan apabila penjual menyetujui maka jual beli dengan sistem tebas akan terjadi kesepakatan.

Dari praktik jual beli tersebut seharusnya dilakukan dengan penaksiran yang cermat sebagai patokan dalam menentukan harga yang akan ditetapkan terkait dengan jual beli bengkoang. Penaksiran itu hendaknya dilakukan dengan kejelasan jumlah objek dan sebagai patokan untuk menentukan harga yang akan ditetapkan nantinya dalam jual beli dengan sistem *oyotan*. Akan tetapi dalam praktiknya dalam jual beli bengkoang dengan sistem *oyotan* di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang, cara penakaran atau penentuan kuantitas hasil panen dengan melakukan penaksiran terlebih dahulu. Dalam penaksiran tersebut hanya pembeli yang melakukan penaksiran sebagai dasar penetapan harga yang harus dibayarkan. Seharusnya penaksiran harus dilakukan kedua belah pihak, agar antara penjual dan pembeli sama-sama mengetahui kuantitas dan kualitas hasil panen.

Dalam jual beli dengan sistem tebas atau *oyotan* di Kecamatan Limpung, pihak pembeli atau penebas melakukan penaksiran secara sepihak yang akan dijadikan patokan dalam penetapan harga. Penetapan harga dengan menggunakan perkiraan, tentunya kadang tidak sesuai dengan harapan baik dari pembeli maupun penjual. Sistem jual beli dengan sistem *oyotan* yang dilakukan sebelum buah dipanen sehingga menunjukkan ketidakjelasan atau mengandung unsur *gharar*, dimana pembeli dan penjual tidak mengetahui dengan pasti buah yang menjadi objek jual beli, dimana hal ini akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak

baik penjual maupun pembeli. *Gharar* merupakan bentuk keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. *Gharar* juga merupakan bentuk jual beli yang didalamnya mengandung unsur-unsur ketidakjelasan, penipuan dan ketidakpastian. Jual beli yang didalamnya mengandung unsur *gharar* ini berpotensi merugikan kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli. Hal ini dapat mengakibatkan pada salah satu pihak maupun kedua belah pihak yakni penjual maupun pembeli.

Gharar artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan merugikan pihak lain atau sesuatu yang wujudnya belum jelas, diantara ada dan tidak, tidak diketahui kualitas dan kuantitasnya.⁵³ Suatu akad yang mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian, baik mengenai ada atau tidaknya suatu objek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan objek akad tersebut⁵⁴. Sesuai dengan hadits dibawah ini:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو
 أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ
 عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya :

22.4/2783. Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dan Yahya bin Sa'id serta Abu Usamah dari Ubaidillah. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb sedangkan lafazh darinya, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari 'Ubaidillah telah menceritakan kepadaku Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara hashah (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur penipuan. (HR. Shahih Muslim)

⁵³ Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 85

⁵⁴ Hasan M Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 147

Dalam hadits tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah melarang jual beli dengan cara *hashah* dan cara lain yang mengandung unsur penipuan. Sedangkan dalam praktiknya jual beli bengkoang yang ada di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang masih mengandung unsur *gharar*. Sebab objek akadnya belum diserahkan pada saat melakukan akad awal sehingga tidak ada kejelasan mengenai objek jual beli baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.

Praktik jual beli kerugian seringkali dialami oleh petani sebagai penjual, karena penjual tidak bisa menentukan hasil panen tersebut. Hal ini seperti yang diungkapkan Bapak Sayat (94 tahun), petani dari Desa Bulu Kecamatan Limpung Kabupaten Batang terkait adanya kerugian yang dialami petani dalam kegiatan dengan sistem tebas atau *oyotan*.

Sistem pembayaran dalam praktik jual beli dengan sistem tebas atau *oyotan* biasanya terjadi 2 kali akad. Setelah terjadi kesepakatan mengenai harga antara petani dan penebas, maka pembeli atau penebas akan membayarkan uang muka (*panjer*) kepada petani agar si petani tidak menjual ke pembeli lain dan pelunasan pembayaran akan dilakukan pada saat panen atau bengkoang di bongkar. Pemanenan dilakukan oleh pembeli mulai dari pembongkaran bengkoang sampai para pekerja juga ditanggung oleh pembeli dan setelah itu pembeli atau penebas akan melakukan pembayaran pelunasan sesuai dengan harga kesepakatan di awal tidak tergantung dengan hasil panen yang diperoleh.

Dari praktik jual beli dengan sistem tebas atau *oyotan* di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang menunjukkan bahwa rukun jual beli telah terpenuhi, yaitu adanya dua orang yang saling berakad (yaitu penjual/petani dan pembeli/penebas), objek akad (bengkoan) dan terjadi ijab qabul. Kaitannya dalam

syarat jual beli, di mana syarat dua orang yang bertransaksi harus berakal, baligh dan atas kehendak sendiri telah terpenuhi dalam praktek jual beli tersebut. Dari praktik tersebut petani sebagai penjual dan pembeli penebas tidak dalam tekanan saat transaksi dan keduanya terbilang sudah dewasa (*baligh*). Karena syarat dalam melakukan jual beli tersebut harus orang yang sudah tau hukum jual beli yang benar.

B. Analisis Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli *Oyotan* di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang

Di sadari bahwa manusia sebagai subjek hukum tidak mungkin hidup di alam ini sendiri, tanpa berhubungan dengan manusia lainnya. Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial sudah merupakan fitrah yang ditetapkan Allah SWT. Kehidupan manusia di dunia tentu tidak dapat dipisahkan dengan mempunyai keinginan dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik sandang, papan, maupun pangan. Manusia berusaha dengan berbagai cara agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi dengan memperhatikan kaidah yang telah diatur dalam Islam.

Dalam melanjutkan kehidupannya manusia sering mengalami kekurangan maupun kelebihan, dengan demikian manusia memerlukan bantuan orang lain, maka dengan hal tersebut menjadi awal mualinya perbuatan muamalah seperti transaksi jual beli.

...وَإِذَا بَلَغَ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...
...وَإِذَا بَلَغَ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya: "...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."(Q.S. Al-Baqarah:275)

Sesuai dengan ayat di atas bahwa Allah sudah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Adapun jual beli yang dimaksud adalah jual beli yang sesuai dengan syari'at Islam dan tidak dibolehkan mengandung unsur riba atau sejenisnya. Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang telah melakukan transaksi jual beli sesuai yang dianjurkan oleh Allah, namun masih mengandung unsur yang tidak diperbolehkan dalam Islam.

Dalam bab II telah penulis paparkan tentang syarat-syarat jual beli, yang diantaranya adalah penjual dan pembeli. Berdasarkan keterangan yang penulis peroleh di lapangan, bahwa kedua orang yang melakukan transaksi dalam pelaksanaan jual beli pada dasarnya sudah sesuai dan memenuhi dalam persyaratan Islam.

Kedua belah pihak sudah cakap dalam hukum, yaitu dengan kondisi yang sudah akil, baligh, serta berkemampuan memilih. Karena tidak sah jual beli yang dilakukan anak kecil atau orang gila. Selain itu kedua belah pihak sudah memiliki kecakapan bertindak sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya :

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum Sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan Pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Orang yang belum Sempurna akal nya ialah anak yatim yang belum balig atau orang dewasa yang tidak dapat mengatur harta bendanya.(QS. An-Nisa' :Ayat 5).

Sesuai penjelasan yang penulis paparkan bahwa harta tidak boleh diserahkan pada orang bodoh. Larangan tersebut karena orang bodoh tidak cakap dalam mengendalikan harta, orang gila dan anak kecil juga tidak cakap dalam mengelola harta sehingga orang gila dan anak kecil tidak sah dalam melakukan praktik jual beli.

Objek jual beli harus halal, bermanfaat, bisa diserahkan namun dalam praktik jual beli yang dilakukan masyarakat di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang Objeknya masih belum jelas, sehingga dapat menimbulkan perselisihan diantara kedua belah pihak.

Praktik jual beli dengan sistem *oyotan*/tebasan di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang tidak sesuai dengan hukum Islam namun praktek tersebut sudah menjadi kebiasaan atau tradisi sejak lama. Praktik jual beli tersebut mengandung unsur *gharar* atau ketidakjelasan objek akad dalam jual beli tersebut, walaupun proses jual beli telah diawali dengan akad. Dalam akad jual beli antara penjual dan pembeli melakukan ijab kabul, dikatakan sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Sedangkan ijab kabul ini dilakukan dengan maksud untuk menunjukkan adanya rasa sama rela terhadap jual beli bengkoang yang mereka lakukan, yaitu antara penjual dan pembeli. Dengan terjadinya ijab kabul maka menimbulkan kewajiban atas masing-masing pihak secara timbal balik. Dalam praktiknya ijab kabul yang dilakukan dalam jual beli dengan system *oyotan* di Kecamatan Limpung kabupaten Batang tidak menggunakan akad tertulis, tetapi menggunakan akad secara lisan yang menciptakan adanya mekanisme kerelaan/suka sama suka serta saling kepercayaan antara penjual dan pembeli. Pada umumnya masyarakat menyatakan kesepakatan yaitu seperti si penjual saya jual bengkoang dan pembeli menjawab saya membeli bengkoang. Dari mekanisme tersebut dapat dikatakan sudah terjadi kesepakatan dan perjanjian dalam proses jual beli bengkoang dengan sistem *oyotan*. Setelah terjadi kesepakatan biasanya diakhiri dengan berjabat tangan antara penjual dan pembeli.

Pada saat terjadinya akad keberadaan bengkoang yang masih di dalam tanah sebelum 1 minggu masa panen sedang ijab kabulnya itu sendiri dilakukan setelah terjadinya kesepakatan harga antara kedua belah pihak. Dalam melakukan ijab kabul, baik penjual maupun pembeli mengucapkannya dengan tidak secara tegas artinya kedua belah pihak tidak menggunakan *lafadz* ijab kabul sebagaimana mestinya, tetapi dengan menggunakan perkataan lain yang menunjukkan maksud yang sama di dalam ijab kabul tersebut. Dari proses tersebut tidak ada barang yang diserahkan karena buah bengkoang yang menjadi objek jual beli masih berada di dalam tanah, artinya barang yang menjadi objek jual beli tidak ada atau tidak jelas. Sehingga dalam proses kesepakatan jual beli tersebut mengandung unsur *gharar* dan menimbulkan potensi adanya kerugian pada salah satu pihak. Adanya unsur *gharar* ini tidak sesuai dengan hukum Islam karena dalam praktik jual beli tersebut masih ada salah satu pihak yang dirugikan. Adapun hukum Islam tentang transaksi jual beli sistem *oyotan* tersebut sangat dipengaruhi dengan keadaan *gharar* dan kebiasaan atau adat yang berlaku di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli *Oyotan* di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang”, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Praktek jual beli bengkoang dengan sistem *oyotan* di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang menggunakan dua kali akad, dimana akad pertama hanya terkait dengan akad kesepakatan bahwa kedua belah melakukan praktek jual beli. Namun dalam akad tersebut hanya sebagai pengikat agar petani (penjual) tidak menjual hasil panen kepada pembeli lain. Dalam akad tersebut tidak ada barang sebagai objek jual beli yang diserahkan. Hal ini karena buah bengkoang yang menjadi objek jual beli masih berada di dalam tanah, sehingga objek tersebut belum memiliki kejelasan (*gharar*). Dalam kesepakatan tersebut pembeli melakukan pembayaran dengan uang panjar (uang muka) sebagai tanda jadi atau pengikat telah terjadinya akad jual beli. Sementara untuk akad kedua dilakukan setelah masa panen tiba dimana dilakukan dengan serah terima objek jual beli, yakni buah bengkoang yang telah dipanen. Untuk akad kedua ini telah sesuai dengan Hukum Islam, dimana dalam akad ini disertakan objek jual beli sudah jelas dan bisa diserahkan.

2. Praktik jual beli bengkoang dengan sistem *oyotan* tidak sah karena tidak sesuai dengan hukum Islam. Praktek jual beli tersebut bisa merugikan salah satu pihak yang bertransaksi baik itu pembeli maupun penjual namun praktek tersebut sudah menjadi kebiasaan, adat atau tradisi bagi masyarakat tersebut.
3. Praktik jual beli bengkoang dengan sistem *oyotan* mengandung ketidakjelasan kualitas maupun kuantitas panen yang dihasilkan sehingga salah satu pihak bisa dirugikan.
4. Praktek jual beli antara petani dan penebas di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang sudah menjadi tradisi dan sudah berlangsung lama. Faktor yang mendorong adanya praktek jual beli sistem *oyotan* ini adalah kemudahan, dimana praktek tersebut si petani tidak perlu mencari pembeli sendiri namun si pembeli yang datang langsung ke petani. Kelemahannya dalam menentukan harga hanya dari salah satu pihak yaitu pembeli. Petani hanya terima beres tanpa mengetahui cara untuk menentukan hasil dari panen tersebut.
5. Praktek jual beli *oyotan* yang dilakukan antara petani dan pembeli di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang secara normatif tidak sah. Praktek jual beli tersebut tidak diperbolehkan karena mengandung unsur *gharar* dan tidak sesuai dengan ketentuan fiqh yang mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak. Praktek jual beli hendaknya memiliki kejelasan yang dituangkan dalam akad, baik kualitas maupun kuantitas dan cara dalam menentukan hasil panen tersebut. Adapun hukum Islam tentang transaksi jual beli tersebut sangat dipengaruhi dengan keberadaan *gharar* dan kebiasaan atau adat yang berlaku di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang.

B. Saran

Saran yang diajukan penulis adalah :

1. Dalam praktek jual beli dengan sistem *oyotan*, hendaknya dilakukan dengan menggunakan penaksiran yang dilakukan dengan kejelasan jumlah objek dan sebagai patokan untuk menentukan harga yang akan ditetapkan nantinya dalam jual beli dengan proses *oyotan*. Selain itu diharapkan penaksiran harus dilakukan kedua belah pihak, agar antara penjual dan pembeli sama-sama mengetahui kuantitas dan kualitas hasil panen sebagai objek jual beli.
2. Dalam praktek jual beli dengan sistem *oyotan*, hendaknya dilakukan dengan penaksiran yang cermat dan jelas terhadap objek jual beli dengan memperhitungkan harga yang akan disepakati, sehingga diharapkan hasil yang akan didapat nantinya sesuai dengan perkiraan dan tidak mengalami kerugian.

C. Penutup

Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayah yang diberikan oleh Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan seluruh rangkaian aktivitas dalam rangka penyusunan skripsi sebagai tugas akhir guna memperoleh gelar Srata satu. Penulis dengan penuh kerendahan hati menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan baik dari segi substansi maupun tulisan. Maka dari itu segenap kritik, saran, serta arahan yang bersifat membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan. Pada akhir kata penulis berharap pada penyusunan skripsi ini semoga dapat memberi manfaat bagi penulis sendiri khususnya, serta bagi pembaca pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada, 2003.
- Azwar, Safuddin. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Aryanti, Yosi. *Sistem Ngebang (Tebasan) dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah Volume 4 Nomor 2 Tahun 2020).
- Choiriyah, Malikhatul Siti. *Jual Beli Kelapa Secara Tebasan Persepektif Sosiologi Hukum Islam* (Studi di Dusun Badan Kelurahan Sendeng Kecamatan Minggir Kabupaten Sleman Yogyakarta),”Skripsi UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta,2008.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahanya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2005).
- Djuwaini, Dimyudin. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011.
- Fatoni, Nur. “*Konsep Jual Beli dalam Fatwa DSN-MUI*” , Jurnal IAIN Walisongo Semarang, Vol. 4 2013 edisi 1 Mei.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Hardina, Helena. *Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi Terhadap Penjualan Padi Sistem Tebasan Dan Non Tebasan Pada Petani Padi Sawah Di Desa Pojoksari Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang* (Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis (JEPA) Volume 3, Nomor 3, 2019).
- Herdiansyah, Harias. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* Cetakan Ketiga, Jakarta: Salemba Humanika, 2012.
- Hidayat, Enang. *Fiqih Jual Beli*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.
- Hidayati, Tutik. *Sistem Tebasan Padi Di Desa Selogudig Wetan Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo* (Artikel Ilmiah Mahasiswa, 1(1) Tahun 2014).

- Husain, Umar. *Research Methods in Finance and Banking Cet. Ket-2*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Hosen, Nadrattuzaman. *Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi (Al-Iqtishad : Vol. 1 No. 1, Januari 2009)*.
- Imam Bukhori, *Shahih al-Bukhari*, Jilid IV (DKI:Beirut Lebanon, Tth).
- Latifah, Nurul Ana. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketidakjelasan Waktu Penangguhan Pembayaran Dalam Perjanjian Jual Beli Mebel (Studi Kasus Perjanjian Jual Beli Mebel Antara Pengrajin Visa Jati di Jepara Dengan PT HM Furniture di Semarang)*". Skripsi IAIN Walisongo Semarang, 2009.
- Mulyaningsih, Widya Dini. *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Ganti Rugi dalam Jual Beli Tebasan*, (Studi Kasus Ganti Rugi Pada Jual Beli Padi Tebasan di Desa Brangsong Kabupaten Kendal), Semarang: Skripsi: IAIN Walisongo, 2011.
- Norwil, Ariyadi, Syaikhu. *Fikih Muamalah (Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer)*, (Yogyakarta : Penerbit K-Media, 2020).
- Nur, Rodiah Efa. Riba dan Gharar : Suatu Tinjauan Hukum dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern (Al-'Adalah Vol. XII, No. 3, Juni 2015).
- Paramadi. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Hasil Pertanian Secara Tebas* (Studi Kasus Di Desa Panerejo, Kecamatan Kretek, Kabupaten Wonosobo) Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam* (Bandung : Sinar Baru Algensindo,2018).
- Rahman, Fudhail Muh. *Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah*, (SALAM : Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 5 No. 3 2018).
- Syaikhul Islam Taqiyyudin Ahmad bin Taimiyah, *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah*, Pustaka Azzam.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada), 2011.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset I&II...*
- Sabiq, Sayid. *Fikih Sunnah*, Jilid ke XII, Bandung : PT. Almaarif .

- Sholeh Al-Fauzan, bin Abdullah. *Minhatul 'Allam fii Sayarh Bulughil Marom*, (Dar Ibnul Jauzi: cetakan ketiga,1432)
- Syafe'i, Rachtmat. *Fikqih Muamalah*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2001).
- S, Margono. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2009.
- Yunus, Muhammad. *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food* (Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 2 No. 1 January 2018).
- Al-Qur'an Indonesia <https://quran-id.com/>. Di akses pada kamis, 30-12-2021 pukul 12.30 WIB
- Al-Qur'an Indonesia https://quran-id.com, Di akses pada Kamis, 30-12-2021 pukul 13.00 WIB
- Al-Qur'an Indonesia https://quran-id.com, Di akses pada Kamis, 30-12-2021 pukul 13.15 WIB
- Agus. Hasil Wawancara, 13 Februari 2020. Pukul 16.00 WIB.
- Arif. Hasil Wawancara, 26 Juni 2020. Pukul 16.00 WIB.
- Basir . Hasil Wawancara, 18 Mei 2020. Pukul 12.00 WIB.
- Bawon. Hasil Wawancara, 13 Februari 2020. Pukul 16.00 WIB.
- Sodik. Hasil Wawancara, 18 Mei 2020. Pukul 13.00 WIB.
- Sayat. Hasil Wawancara, 18 Mei 2020. Pukul 14.00 WIB.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ely Munal Ulya

NIM : 1402036120

Tempat, Tanggal Lahir : Batang, 14 Apeil 1996

Alamat : Petamanan RT 02 RW 03 Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang

Jenis kelamin : Perempuan

Agama : Islam


No. Telp : 085201521334

Riwayat Pendidikan

- a. SDN 02 Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang lulus Tahun 2008
- b. MTs Nurul Huda Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang Lulus Tahun 2011
- c. MA NU 01 Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang lulus Tahun 2014
- d. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Semarang, 27 Desember 2021



Ely Munal Ulya

NIM : 1402036120

LAMPIRAN

Pedoman wawancara

A. Pedoman wawancara dengan penjual (Petani)

1. Apakah bapak sodik menanam bengkoang?
2. Berapa luas tanah yang di tanami bengkoang?
3. Bagaimana cara merawat bengkoang?
4. Berapa kali panen dalam 1 tahun?
5. Berapa lama supaya bengkoang bisa di panen?
6. Bagaimana proses atau cara menjualnya?
7. Apa akad yang digunakan pada saat jual beli?
8. Berapa modal untuk menanam bengkoang sampai masa panen?
9. Apakah bapak pernah mengalami kerugian pada saat menanam bengkoang?
10. Bagaimana cara menentukan harga pada saat panen?
11. Berapa hasil setiap dalam panen?
12. Dalam Islam jual beli yang belum jelas tidak boleh. Apa pendapat bapak mengenai hal tersebut?

B. Pedoman wawancara dengan pembeli (penebas)

1. Bagaimana bapak mencari lahan yang siap untuk di panen?
2. Bagaimana cara menentukan harga dalam melakukan jual beli bengkoang?
3. Berapa berat bengkoang per biji?
4. Berapa hasil setiap 1 petak tanah?
5. Berapa umur tanaman yang siap dipanen?
6. Apa akad yang digunakan pada saat melakukan transaksi?
7. Setelah bengkoang dipanen kemudian di jual kemana?
8. Bagaimana cara pembayaran praktik jual beli tersebut?
9. Berapa jumlah pekerja yang ikut bongkar waktu panen?
10. Berapa harga bengkoang per Kg ?

11. Apakah ada tanda bukti transaksi jual beli tersebut?



Wawancara dengan Bapak Agus







Wawancara dengan Ibu Bawon



Wawancara dengan Bapak Sayat



Wawancara dengan Bapak Sodik



Wawancara dengan Bapak Basir